

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP
FASILITAS PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI UMUM (TRANS
METRO) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas Islam Riau**



OLEH :

MIFTAHHUL JANNAH

NPM : 177310553

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Miftahhul Jannah
NPM : 177310553
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum (Transmetro) Di Kota Pekanbaru tahun 2020

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penulisan Skripsi Ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP M.Si

Pembimbing,

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Miftahhul Jannah
NPM : 177310553
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum (Transmetro) Di Kota Pekanbaru tahun 2020

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, Oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru 29 juli 2021

Ketua,




Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP M.Si

Sekretaris



Nina Yustiani S.Ip M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Miftahhul Jannah
NPM : 177310553
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum (Transmetro) Di Kota Pekanbaru tahun 2020

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan Penelitian Ini telah dipelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang kompherensif.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Raneei Ade Febrian S.IP M.Si

Sekretaris


Nina Yustiani S.Ip M.Si

Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Septa Juliana S.Sos, M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: /UIR-Fs/Kpts/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019.
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR.
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

MEMUTUSKAN


Nama	: Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si
NIP/NPK	: 13502459
Pangkat/ Jabatan	: III/c - Lektor
Kedudukan	: Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini

Nama	: Miftahul Jannah
NPM	: 177310553
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Akseibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum (Trans Metro) di Kota Pekanbaru.

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal 10 Juni 2021 s/d 10 November 2021, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Pekanbaru
pada Tanggal: 10 Juni 2021
Dekan

Dr. Syahrial Akmal Latif, M.Si
NPK. 040102337

- Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Ketua Prodi IP
 3. Yth. Ka. Labor IP
 4. Arsip. --SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1147/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Miftahul Jannah
N P M : 177310553
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Akseibilitas Penyanggah Disabilitas terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum (Transmetro) di Kota Pekanbaru Tahun 2020..**

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nina Yuslaini, S.IP., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Septa Juliana, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr. IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Juli 2021
Dekan,

Dr. Syabru Akmal Latif, M.Si.

Disampaikan Kepada :
Yth Bapak Rektor UIR
Yth Sdr Ka Biro Keuangan UIR
Yth Ketua Prodi
Arsip -----sk penguji-----


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 14 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 14.00 – 15.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Miftahul Jannah
NPM : 177310553
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Akseibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi umum (Transmetro) di Kota Pekanbaru tahun 2020.**

Nilai Ujian : Angka : " 86 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslimi, S.IP, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Septa Juliana, S.Sos, M.Si	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP, M.Tr.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 15 Juli 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah
NPM : 177310553
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum (Transmetro) Di Kota Pekanbaru tahun 2020

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, Oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru 29 juli 2021

Ketua,




Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP M.Si

Sekretaris



Nina Yustiani S.Ip M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan pujian dan syukur kehadiran Allah AWT yang telah memberikan Rahmad dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Muhammad Wa’alaa Alihii Syayidina Muhammad”. Adapun judul dari usulan penelitian ini yaitu **“Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik Di Bidang Transportasi Umum Oleh Trans Metro Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2020”** Skripsi ini penulis tulis dan di ajikan untuk memenuhi salah satu syarat guna gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan Dibawah keterbatasan Pengetahuan dan pengalaman, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun setiap bab dari rencana penelitian ini menjadi bab demi bab sesuai dengan aturan penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari ahwa pada lembar tertentu terdapat kesalahan pada naskah Skripsi ini. Utuk itu penulis berharap untuk mendapatkan pemahaman dan pendapat dari pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan:

1. **Bapak Prof.Dr.H.Syafrialdi,S.H,M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. **Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S,IP.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas dan sangat membantu penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
4. **Bapak Andryius S.Sos,M.Si** selaku Sekertaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

5. **Dr. Ranggi Ade Febrian, S,IP.,M.Si** Selaku Pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Ibu kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
8. Terkhusus dan teristimewa ucap terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada papa Azrai dan mama Lusiana novita yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil maupun doa-doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada adik saya Melyan&Nisa.serta seluruh keluarga besar mama dan papa yang tidak dapat penulis sebutkan satu pesatu yang telah memberi semangat, motivasi, limpahan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan doa serta dukungan juga memberikan alat-alat fasilitas dan menunjang selesainya usulan penelitian ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung saya dan memberikan semangat kepada penulis. M.Riski

Ichsani ,Rahmadani Fani(Amek), Imam has, Zulva Rinda, Wahyu, Fajar, Teguh, Aprizal dan seluruh kelas IP B angkatan 2017 dan orang-orang terdekat saya yang tidak bias disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.

11. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarananya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut diatas mendapat rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin. Akhirnya saya sebagai penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini dan dapat memeberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru,29 Juli 2021

Penulis

Miftahhul Jannah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 RUMUSAN MASALAH	20
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	20
1.3.1 Tujuan Penelitian	20
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	22
2.1 Studi Kepustakaan	22
2.1.1 Konsep pemerintahan	22
2.1.2 Konsep Ilmu Pemerintahan	24
2.1.3 Pemerintahan Daerah	26
2.1.4 Fungsi Pemerintahan	32
2.1.5 Konsep Pelayanan Publik.....	34
2.1.6 Konsep Aksesibilitas	39
2.1.7 Jenis-jenis Aksesibilitas	41
2.1.8 Konsep Penyandang Disabilitas	46
2.1.9 Hak-Hak Disabilitas	50
2.1.10 Konsep Transportasi Publik	51

2.2	Penelitian Terdahulu.....	53
2.3	Kerangka Pemikiran	59
2.4	Konsep Operasional	61
2.5	Operasional Variabel.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....		61
3.1	Tipe Penelitian.....	61
3.2	Lokasi Penelitian	61
3.3	Informan Penelitian.....	62
3.4	Jenis dan Sumber Data	63
3.5	Teknik Pengumpulan Data	63
3.6	Teknik Analisis Data	64
3.7	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	65
3.8	Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian.....	66
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		68
4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	68
4.1.1	Letak dan Luas Kota Pekanbaru	69
4.1.2	Batas.....	69
4.1.3	Sungai.....	69
4.2	Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	70
4.2.1	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	70
4.2.2	Tujuan	71
4.2.3	Sasaran	72
4.3	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	72
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		80
5.1	Identitas Informan	80
5.1.1	Jenis Kelamin Informan	80
5.1.2	Umur Informan.....	81
5.1.3	Jenis Pekerjaan Informan	81
5.2	Kualitas Pelayanan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Trans Metro Pekanbaru	82
5.3	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum Trans Metro Kota Pekanbaru	84
5.3.1	Kemudahan	84

5.3.2	Kegunaan.....	88
5.3.3	Keselamatan	92
5.3.4	Kemandirian.....	94
5.4	Hambatan.....	97
BAB VI KESIMPULAN		100
6.1	Kesimpulan.....	100
6.2	Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
Tabel I.I Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	9
Tabel I.II Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kecacatan Tahun 2018.....	11
Tabel I.III Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kecacatan Tahun 2019.....	12
Tabel I.IV Jumlah Bus dan Halte Bus Trans Metro Kota Pekanbaru.....	16
Tabel II.I Penelitian Terdahulu Tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2020.....	53
Tabel II.II Konsep Operasional Variable Pelayanan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik Di bidang Transportasi Umum(Trans Metro) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.....	63
Tabel III.I Informan dan Key Informan dalam Penelitian aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang transportasi umum (transmetro) oleh pemerintah kota Pekanbaru.....	62
Tabel III.II Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru.....	65
Tabel V.I Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
Tabel V.II Umur Informan.....	81
Tabel V.III Jenis Pekerjaan Informan.....	82

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
GAMBAR III.I DIAGRAM TENTANG KERANGKA PEMIKIRAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA FAILITAS PUBLIK DI BIDANG TRANSPORTASI UMUM OLEH PEMERITAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020	60
GAMBAR IV.I STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN.....	79
GAMBAR V.I HALTE KANTOR POS JALAN JENDRAL SUDIRMAN	86
GAMBAR V.II HALTE SEMI PORTABLE JL.HANGTUAH DISEBRANG MESJID AMALIYAH.....	87
GAMBAR V.III MADING HALTE TRANSMETRO MTQ SUDIRMAN JL. JENDRAL SUDIRMAN YANG BELUM DILENGKAPI DENGAN HURUF BRAILLE.....	89

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahhul Jannah
NPM : 177310553
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum (Transmetro) Di Kota Pekanbaru tahun 2020

Atau naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti seacara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pematasan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Pelaku pernyataan,



Miftahhul Jannah

AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI UMUM (TRANS METRO) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020

ABSTRAK

MIFTAHHUL JANNAH

Aksesibilitas penyandang disabilitas merupakan sejauh mana penyandang disabilitas dapat masuk atau mengakses objek, layanan atau lingkungan. Fitur aksesibilitas sendiri juga focus pada fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam transportasi umum Trans Metro Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi. pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.71 Tahun 1999 Tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan, Aksesibilitas sendiri diartikan sebagai kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dijelaskan juga pada pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.71 Tahun 1999 tentang prasarana angkutan jalan yaitu fasilitas dan pelayanan khusus yang harus disediakan, namun dari hasil penelitian ini kota Pekanbaru sendiri belum berhasil menerapkan Fasilitas yang dimaksud kepada penyandang disabilitas akibat kurang meratanya penyelenggaraan fasilitas penggunaan sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas Transportasi Umum Trans Metro Pekanbaru padahal pemerintah Kota Pekanbaru sendiri juga telah menjanjikan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melangsungkan kehidupan mereka hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Fasilitas tidak digunakan sebagaimana dengan fungsinya serta fasilitas pendukung seperti bidang miring masih sedikit bagi kaum penyandang disabilitas ditambah lagi paradigma penyandang disabilitas masih lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi akibat dari mereka belum mengetahui fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan merasa canggung dengan orang sekitar akibat keterbatasan fisik yang dialami.

Kata Kunci : Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Transportasi

**ACCESSIBILITY OF PEOPLE WITH DISABILITAS TO PUBLIC
FACILITIES IN THE FIELD OF PUBLIC TRANSPORTATION (TRANS
METRO) IN PEKANBARU CITY IN 2020**

ABSTRACT

MIFTAHHUL JANNAH

Disability accessibility is the extent to which people with disabilities can enter or access objects, services or environments. Accessibility features themselves also focus on facilities that facilitate people with disabilities. This study aims to find out and analyze the accessibility of people with disabilities in Public Transportation Trans Metro Pekanbaru. This study uses descriptive qualitative methods. Data obtained through Interviews, Observations, Documentation. In the Decree of the Minister of Transportation Number: KM.71 Year 1999 On Accessibility for People with Disabilities and Sick People in Transportation Facilities and Infrastructure, Accessibility itself is defined as an ease provided for people with disabilities and sick people in order to realize the similarity of opportunities in all aspects of life and livelihood. Explained also in article 6 Decree of the Minister of Transportation Number: KM.71 Year 1999 on road transport infrastructure that is special facilities and services that must be provided, but from the results of this research pekanbaru city itself has not succeeded in applying the facilities in question to people with disabilities due to the uneven implementation of facilities and infrastructure supporting the accessibility of Public Transportation Trans Metro Pekanbaru even though the pekanbaru city government itself is also has promised to provide facilities for people with disabilities in carrying out their lives it is stipulated in the Riau Province Regional Regulation No. 18 of 2013 on the protection and empowerment of people with disabilities. Facilities are not used as well as supporting facilities such as slopes are still few for people with disabilities plus the paradigm of people with disabilities is still more comfortable using private vehicles because they do not yet know the facilities provided by the government and feel awkward with people around due to physical limitations experienced

.Keywords : Accessibility, People with Disabilities, Transportation

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang “Pemerintahan Daerah” memberikan kekuatan kepada daerah untuk meningkatkan kemampuannya di segala aspek, mengenai semua hal untuk kemajuan daerah diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pengelolaan baik di provinsi, kabupaten maupun kota. Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat maupun daerah terbagi dua yaitu urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh daerah sesuai kemampuan yang dimiliki Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

3. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 meliputi:

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 meliputi:

- a. tenaga kerja
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. pangan

- d. pertanahan
- e. lingkungan hidup
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal
- m. kepemudaan dan olah raga
- n. statistik
- o. persandian
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Disabilitas adalah penggunaan istilah lain yang merujuk bagi penyandang disabilitas. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang “Penyandang Disabilitas (*Person With Disabilities*)” adalah penyandang disabilitas fisik dan / atau mental yang dapat mengganggu atau menghambat aktivitasnya. Penyandang disabilitas sendiri dibagi menjadi tiga kategori: cacat fisik, cacat mental, dan cacat fisik dan mental. Terkait isu penyandang disabilitas di Indonesia, terdapat regulasi nasional, antara lain Undang-Undang No.8 tahun



2016 tentang “perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas” dan peraturan daerah yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, seperti Wilayah Pekanbaru pada Peraturan Daerah No. 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas tahun 2013. Namun perlakuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas sangat kontradiktif, masyarakat umumnya meyakini bahwa penyandang disabilitas adalah ironis dan harus dihindari karena tidak ingin terpengaruh secara negatif dengan munculnya disabilitas dalam kehidupannya. Bagi penyandang disabilitas, ini seperti sumber rasa malu, mereka akan dikucilkan dari masalah sosial dan lainnya. Ini karena masyarakat memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang penyandang cacat. Biasanya masyarakat menganggap keberadaan penyandang disabilitas sangat merepotkan.

Setiap warga Negara mempunyai dan menikmati hak yang sama kesempatan yang sama dan status yang sama di depan hukum serta menikmati fasilitas pelayanan publik. Hal ini berlaku tidak hanya untuk bagi masyarakat normal pada umumnya namun berlaku juga bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. penyandang disabilitas merupakan salah satu masalah dalam kesejahteraan sosial, dan perhatian khusus harus diberikan kepada mereka agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan benar dan teratur. Keberadaan penyandang disabilitas sering kali menjadi stigma negatif yang timbul pada pola pikir masyarakat yang menganggap mereka sebagai sebuah aib atau kutukan. Dibandingkan dengan orang normal,

penyandang disabilitas biasanya mengalami kesulitan mobilitas saat melakukan aktivitas sehari-hari. Secara fisik, para penyandang disabilitas mengalami kendala saat menggerakkan tubuh secara maksimal. Bagi penyandang disabilitas secara tidak langsung akan merasa tidak aman dan akan kesulitan beradaptasi dengan masyarakat karena mereka memperlakukan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Banyak orang yang memandang mereka dengan sebelah mata, dan sebagian orang akan menyalahkan keberadaan mereka atau simpati ketika memandangnya.

Saat ini keberadaan penyandang disabilitas dapat disulap menjadi sesuatu yang harus dikasihani, ditolong atau didampingi, karena masyarakat beranggapan bahwa penyandang disabilitas sebagai sosok yang kurang bisa mandiri dan dianggap membutuhkan bantuan. Tetapi para disabilitas sendiri menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada non-disabilitas karena mereka menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik, seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi umum, dan pekerjaan. Cacat tubuh seharusnya tidak menghalangi mereka untuk memperoleh hak-hak mereka seperti pada umumnya masyarakat yang non disabilitas.

Dalam perkembangannya pada tahun 2011 pandangan The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (WHO, 2011) mengenai disabilitas meliputi impairment, keterbatasan aktivitas (activity limitations), dan hambatan partisipasi (participation restriction). Dalam konteks ini, impairment meliputi masalah pada fungsi atau struktur tubuh; keterbatasan

aktivitas ditujukan pada kesulitan dalam melaksanakan tugas atau melakukan aksi; dan hambatan partisipasi yaitu bahwa orang dengan disabilitas mengalami masalah dalam keterlibatan di masyarakat atau situasi kehidupannya. Dengan demikian, orang dengan disabilitas tidak lagi di pandang sebagai orang yang bermasalah, akan tetapi lingkungannya lah yang bermasalah dalam menyediakan kesamaan akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang di masyarakatnya.

Tabel I.I Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas Anak		Penyandang Disabilitas Dewasa	
		L	P	L	P
1	BUKIT RAYA	17	7	30	29
2	LIMA PULUH	11	8	24	15
3	MARPOYAN DAMAI	35	20	56	44
4	PAYUNG SEKAKI	20	11	21	12
5	PEKANBARU KOTA	9	7	24	19
6	RUMBAI	27	21	16	7
7	RUMBAI PESISIR	26	28	38	20
8	SAIL	9	2	10	4
9	SENAPELAN	14	15	32	29
10	SUKAJADI	12	4	37	26
11	TAMPAN	21	12	57	41
12	TENAYAN RAYA	38	48	77	104
JUMLAH		239	183	422	350

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018

Kota Pekanbaru sendiri juga memiliki kelompok penyandang disabilitas yang perlu membantu mereka dalam mencapai lingkungan bebas hambatan, baik dalam lingkungan bebas hambatan penggunaan gedung maupun dalam hal transportasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di bawah ini adalah data mengenai jumlah penyandang disabilitas yang ada di kota Pekanbaru.

Berdasarkan Tabel 1.1 **Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Tahun 2018** dari *table* data di atas dapat disimpulkan jumlah penyandang disabilitas anak-anak lebih sedikit daripada jumlah penyandang disabilitas dewasa. Bagi penyandang disabilitas dewasa mereka dianggap memerlukan adanya aksesibilitas dengan tujuan untuk memudahkan pergerakan kehidupan mereka. Dengan pertimbangan ketika umur/usia produktifnya seseorang ialah ketika usia seseorang tersebut dianggap dapat untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Tetapi kenyataannya di kondisi saat ini dapat dikatakan bagi pemerintah belum sepenuhnya menyediakan pelayanan aksesibilitas yang diaman hal tersebut bisa memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mempermudah pergerakan kegiatan mereka. Masih ada stigma negatif di masyarakat bahwa penyandang disabilitas ini masih dianggap masyarakat kelas dua, jadi tidak diperhatikan aksesibilitasnya, Penyandang disabilitas juga masih mengalami kesulitan untuk mengakses transportasi umum meski sudah ada beberapa yang menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses bagi mereka tapi jumlahnya terbatas. (Sumber.antara.com 21 juli 2020)

Tabel I.II Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kecacatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis kecacatan							Jumlah penyandang disabilitas per Kecamatan
		Tuna netra	Tunarungu/wicara	Tunagrahita	Tunadaksa	Tunaganda	Autis	Lain lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TAMPAN	0	3	2	0	4	4	1	14
2	PAYUNG SEKAKI	14	4	23	16	25	12	43	137
3	BUKIRAYA	18	6	22	12	14	4	5	81
4	MARPOYAN DAMAI	0	1	7	6	1	2	9	26
5	TENAYAN RAYA	1	5	10	8	7	2	0	33
6	LIMA PULUH	1	6	3	1	5	3	0	19
7	PEKANBARUKOTA	6	4	8	7	8	10	21	64
8	SAIL	5	4	13	16	12	3	23	76
9	SUKAJADI	2	9	9	24	6	11	29	90
10	SENAPELAN	1	1	3	2	4	0	0	11
11	RUMBAI	16	3	14	7	3	3	12	58
12	RUMBAI PESISIR	5	11	11	11	11	10	12	71
JUMLAH		69	56	125	110	100	64	155	680

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan Tabel Tabel 1.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecacatan Tahun 2018 Kota Pekanbaru terdapat 680 jumlah penyandang

disabilitas dengan berdasarkan jenis kecatatan yang terdaftar secara resmi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Tabel I.III Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kecacatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis kecacatan							Jumlah penyandang disabilitas per Kecamatan
		Tuna Netra	Tuna rangu/wicara	Tuna grahita	Tuna Daks a	Tuna Gand a	Autis	Lain lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TAMPAN	20	8	16	33	0	4	43	124
2	PAYUNG SEKAKI	2	5	0	7	0	0	1	15
3	BUKIT RAYA	11	10	4	12	5	1	2	45
4	MARPOYAN DAMAI	14	4	12	19	0	7	39	95
5	TENAYAN RAYA	9	6	12	47	0	6	34	114
6	LIMA PULUH	7	13	14	8	0	6	5	53
7	PEKANBARU KOTA	6	0	0	3	1	0	6	16
8	SAIL	4	0	1	6	0	1	10	22
9	SUKAJADI	3	0	0	8	12	0	6	29
10	SENAPELAN	4	3	7	20	4	1	14	53
11	RUMBAI	0	0	0	8	0	0	9	17

1	RUMBAI	3	1	0	4	1	0	8	17
2	PESISIR								
	JUMLAH	83	50	66	175	23	177	177	600

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan Tabel Tabel 1.3 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecacatan Tahun 2019 Kota Pekanbaru terdapat 600 jumlah penyandang disabilitas dengan berdasarkan jenis kecatatan yang terdaftar secara resmi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dan dari tabel di atas terdapat jumlah penyandang disabilitas paling banyak di kecamatan Tenayan Raya yang berjumlah 114 penyandang disabilitas dari beragam jenis kecacatan.

Fakta di lapangan saat ini masih banyak yang menyamaratakan fasilitas bagi masyarakat normal tetap dapat digunakan bagi disabilitas dan belum terpenuhinya langkah serta peran pemerintah dalam memberikan standarisasi fasilitas bagi penyandang cacat di kota Pekanbaru, tentunya hal ini di khawatirkan akan menjadi masalah baru bagi orang berkebutuhan khusus dikarenakan kehidupan mereka akan diselimuti kemiskinan akibat tidak bisa beraktifitas. seharusnya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga wajib mendukung kehidupan penyandang khusus, bukan hanya pembangunan yang memikirkan untuk keperluan masyarakat non-disabilitas saja. Diabndingkan dengan kota Pekanbaru,kota Jakarta sudah bisa dikatakan menjadi kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas karena kota tersebut berhasil ramah terhadap penyandang disabilitas di bidang transportasi umum trans metro jakarta.

Pengertian sarana dan prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti bangunan. Definisi fasilitas adalah segala sesuatu yang berbentuk benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu.

Sarana umum atau fasilitas umum adalah sarana untuk kepentingan umum, seperti Jalan raya, penerangan jalan, halte bus, trotoar dan jembatan penyeberangan. Kenyamanan Cara yang disediakan memudahkan masyarakat. Oleh karena itu harus dijaga dengan baik.

Fasilitas Publik sendiri merupakan tentang semua atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk kaum difabel serta lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam bangunan gedung dan lingkungan tentu harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Adapun fasilitas publik aksesibilitas difabel pada bangunan gedung dan

lingkungan meliputi: (a) Ukuran dasar ruang; (b) Jalur pedestrian; (c) Jalur pemandu; (d) Area parkir; (e) Pintu; (f) Ram; (g) Tangga; (h) Lif; (i) Liftangga Is/airway lift; (j) Toilet; (k) Pancuran; (l) Wastafel; (m) Telepon; (n) Perlengkapan dan Peralatan Kontrol; (o) Perabot; dan (p) Rambu dan Marka.

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 memperjelas bahwa didalam Pelayanan Publik mempunyai asas yang mempertegas kemudahan bagi penyandang disabilitas tetapi pada kenyataannya Undang-Undang tersebut belum dapat menjadi pegangan bagi penyelenggara pemerintahan, masih banyak pelayanan publik khususnya Transportasi masih belum layak untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru Setiap penyandang disabilitas memiliki pelayanan yang sama dengan orang normal pada umumnya. Salah satu fasilitas sarana dan prasarana umum yang disediakan di Pekanbaru adalah bus Trans Metro Pekanbaru. hingga kini terdapat 75 bus TMP serta terdapat total keseluruhan halte di Kota Pekanbaru mencapai 304 unit. Halte yang difungsikan untuk penunjang operasional bus TMP ini ada tiga kategori, yakni *halte Permanent, halte semi permanent dan halte portable*. Halte permanent sebanyak 65 unit. Lanjutnya, jumlah halte semi permanen saat ini mencapai 128 unit. Sedangkan halte portable saat ini ada 111 unit. (sumber Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)

Tabel I.IV Jumlah Bus dan Halte Bus Trans Metro Kota Pekanbaru

No	Ruas Jalan	Permanen	Semi Permanen	Portable	Jumlah
1	Sudirman	20	3	3	26
2	Ahmad Yani	-	7	2	9
3	Soekarno - Hatta	3	24	12	39
4	Riau	-	6	11	17
5	Tuanku Tambusai	8	9	10	27
6	Imam Munandar	11	2	5	18
7	K.H Nasution	6	5	9	20
8	Arifin Achmad	6	4	-	10
9	H.R Soebrantas	1	20	5	26
10	Hang Tuah	-	23	17	40
11	Pasir Putih - Pandau	7	2	10	19
12	Diponegoro	-	2	-	2
13	S.S Kasim	-	1	-	1
14	M. Dahlan	-	1	-	1
15	Umban Sari	-	3	-	3
16	Yos Sudarso	-	2	-	2
17	S.M Amin	-	10	14	24
18	Soetomo	-	1	2	3
19	Tanjung Datuk	1	1	4	6
20	Pattimura	-	1	1	2
21	Paus	-	-	2	2
22	Kartama	-	1	2	3
23	Padat Karya	-	-	2	2
24	Bandara SSK II	2	-	-	2
Jumlah		65	128	111	304

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2020

Masyarakat sendiri menganggap bus transmetro Pekanbaru merupakan transportasi umum dimana transportasi ini dapat memenuhi kebutuhan semua orang tanpa terkecuali termasuk masyarakat yang mengalami ke cacatan baik secara fisik dan non fisik. Oleh sebab itu sudah seharusnya bus TMP dan haltenya harus ramah terhadap difabel. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Mobilitas dan pelayanan social bagi penyandang difabel masih kurang layak dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas masih banyak ditemui berupa hambatan *procedural* dan *arsitektural*. tentu hal ini mengakibatkan kaum difabel kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang setara dengan masyarakat

normal pada umumnya. Mengenai aksesibilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas di Pekanbaru.

Di Pekanbaru sendiri pihak Dinas Perhubungan kota Pekanbaru mengatakan bahwa mereka masih dalam tahap pengembangan untuk memenuhi Bus TMP serta halte yang sesuai dengan kebutuhan penyandang difabel dimana terdapat 3 titik halte yaitu terletak di sekitar Jalan Sudirman (Kantor Pos), MTQ, dan depan gedung DPRD kota Pekanbaru. Namun sayangnya ketiga titik halte ini masih kurang dilengkapi dengan tanda isyarat untuk tuna rungu serta curamnya bidang miring untuk pengguna kursi roda.

Pekanbaru seharusnya dapat belajar dari kota Jakarta karena kota tersebut merupakan salah satu kota yang berhasil memberikan inovasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bidang transportasi mereka menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah DKI Jakarta Badan Usaha Milik Daerah PT Trans Jakarta telah menyediakan model transportasi yang ramah untuk penyandang disabilitas berupa minibus. Model Transportasi tersebut dapat diakses oleh seluruh penduduk DKI Jakarta yang mengalami disabilitas. Selain mudah diakses transportasi ini juga tidak dipungut biaya alias gratis. Transportasi tersebut bisa dipesan melalui telepon seluler biasa atau aplikasi melalui *smartphone*. Adanya inovasi pelayanan transportasi public ramah penyandang disabilitas di DKI Jakarta ini diharapkan menjadi *role model* untuk daerah-daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas publik untuk para penyandang disabilitas.

Dari permasalahan diatas maka peneliti mengambil daerah Pekanbaru karena Kota Pekanbaru merupakan daerah dimana perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan penduduk sangat pesat, sehingga Kota Pekanbaru kini telah berubah menjadi suatu daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, aspek ekonomi dan budaya. Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan pesatnya pertumbuhan penduduk yang dialami Kota Pekanbaru disertai dengan permasalahan yang biasa dihadapi kota-kota besar lainnya di Indonesia dan salah satunya adalah masalah kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang saat ini juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan. Kesejahteraan sosial di Negara Indonesia, serta dimana para penyandang disabilitas di Pekanbaru juga belum mendapatkan pelayanan yang optimal dan jumlah penyandang disabilitas semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu penulis menemukan fenomena diantaranya adalah sebagai berikut:

1. halte bus di Pekanbaru masih belum dikatakan dapat memenuhi standar disabilitas. halte dan terminal belum didesain dengan akses bel atau dilengkapinya dengan fasilitas aksesibilitas, seperti loket yang tinggi, perbedaan lantai tanpa ram, tidak tersedianya tangga landai sehingga menyulitkan pengguna kursi roda, emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai bus (sumber tribun news.com 1 desember 2019)
2. bus atau angkutan darat yang diggunakan hingga saat ini sebagian besar belum menyediakan tempat duduk yang diutamakan bagi penyandang

disabilitas serta menyediakan ruang khusus untuk kursi roda (sumber tribun news.com 1 desember 2019)

3. Dilihat dari kondisi halte bus Pekanbaru sangat minim untuk keamanan dan kenyamanan untuk disabilitas karena masih kurangnya penercaayaan di saat malam hari dan menyebabkan hal rentan terjadinya kejahatan. (sumber magdalen.com 8 oktober 2019)
4. Dan terakhir masalah lainnya yaitu di tempat pemberhentian kendaraan umum masih belum di lengkapi dengan adanya daftar trayek yang di tulis dengan menggunakan huruf Braille. (sumber nasional republika.com 9 desmber 2017)

Melihat fenomena di atas maka dapat disimpulkan masih jauh dari standar minimal suatu konsep pelayanan publik dalam pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, dimana pelayanan publik khususnya angkutan umum merupakan penunjang bagi seseorang untuk dapat melakukan pelayanan dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.

Dari uraian uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Pekanbaru masih harus bekerja keras dalam menata atau membenahi kondisi yang ada, khususnya pelayanan transportasi bagi penyandang disabilitas. Permasalahan di atas sangat menarik untuk diteliti karena peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga judul yang di ambil oleh peneliti adalah “**Aksesibilitas Penyandang Disabilitas**

Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum (Trans Metro) Di Kota Pekanbaru Tahun 2020”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum(Trans Metro) Di Kota Pekanbaru?”

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelayanan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang dalam pemanfaatan transportasi umum Bus Trans Metro di kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelayanan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemanfaatan transportasi umum Bus Trans Metro di kota Pekanbaru.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- 1) Aspek Akademis hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu data sekunder dan juga informasi bagi kalangan akademis lainnya yang bertujuan untuk menyelesaikan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik Di bidang Transportasi Umum(Trans Metro) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

- 2) Aspek Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi pembaca mengenai Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik Di bidang Transportasi Umum(Trans Metro) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
- 3) Aspek Empiris, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam menyelesaikan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik Di bidang Transportasi Umum(Trans Metro) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman memahami dan mengemukakan permasalahan penelitian agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang di uraikan dalam penulisan ini.

2.1.1 Konsep pemerintahan

Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa-publik dan layanan civil. Menurut Ndraha (2000:78-79) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yakni sebagai fungsi utama atau fungsi pelayanan, dan juga sebagai fungsi pembantu atau fungsi sekunder. Dimana fungsi utamanya ialah fungsi pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang tidak dapat diprivatisasi termasuk layanan pertahanan dan keamanan, layanan birokrasi, dan layanan sipil. Fungsi sekundernya ialah menyediakan kebutuhan yang didominasi oleh barang dan jasa yang tidak dapat diwujudkan secara mandiri karena masih terlalu lemah dan tidak berdaya (*powerless*), termasuk dalam penyiapan dan pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan menurut C.S.T Kansil (2003) adalah pemerintah adalah sebagai bentuk dari organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan, pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah.

Menurut Syafiie (2011:8) pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena tidak sedikit dari pemimpin pemerintahan tanpa pendidikan pemerintahan namun mampu melakukannya serta dengan kharismatik menjalankan suatu roda pemerintahan. Sedangkan dapat dikatakan sebagai ilmu karena sudah memenuhi persyaratannya yaitu mempunyai obyek, bersifat universal dapat dipelajari dan diajarkan, sistemik, dan spesifik (khas). Jika pada suatu Negara kekuasaan pemerintah dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dengan arti luas dan pemerintahan arti sempit, pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (*executive*) sedangkan pada artian luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat regulasi Undang – Undang (*legislative*) dan yang melaksanakannya (*judicial*). Pengertian *Government* Jika dilihat dari pendekatan linguistik terhadap kata pemerintah “*government*” atau pemerintahan “*government*”, kedua kata tersebut berasal dari kata “*command*” yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah” yakni sebagai berikut :

- 1) Ada keharusan, yaitu kewajiban menjalankan apa yang diperintahkan
- 2) Ada dua pihak yang memberi perintah dan menerima perintah
- 3) Ada hubungan fungsional antara mereka yang memberi perintah dan menerima perintah
- 4) Ada otoritas atau kekuasaan untuk memberi perintah

Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna/ pengertian yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan

perUndang-Undangan adanya “wewenang” berarti menunjukkan sahny perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Wewenang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 5 adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas maka dapat di simpulkan bahwa pemerintah ialah sekumpulan orang-orang atau wadah atau organisasi yang mengelola kewenangan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

2.1.2 Konsep Ilmu Pemerintahan

Sejarah ilmu pemerintahan di indonesia diawali pada tahun 1950 dengan dibukanya jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Gajah Mada sebagai Universitas Tertua Di Indonesia. Namun pada masa ini masih jarang ditemukan buku-buku khusus yang membahas tentang pemerintahan karena kajian dan tulisan tentang pemerintahan ada di dalam berbagai karya ilmiah bidang hukum dan politik. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang dimana dari kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yakni sebagai berikut, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan terakhir pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Surya Ningrat (1992:11) pemerintahan merupakan sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk dapat melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.

Selanjutnya menurut ndraha (2011:17) juga menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melindungi dan memenuhi tuntutan setiap orang terhadap jasa publik maupun jasa civil dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sehingga dapat bermanfaat saat dibutuhkan oleh pihak yang berkaitan.

Selanjutnya menurut Wasistiono (2015:61) mendeskripsikan bahwa ilmu pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi yang tertinggi dalam suatu negara yaitu pemeritahan dalam menjalankan hak dan kewajibannya kepada negara yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya sendiri. Sedangkan pandangan Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya ialah sebagai upaya dalam mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau disepakati secara bersama. Pemerintahan sendiri dapat ditinjau dari berbagai aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.

Tujuan utama untuk memebentuk pemerintahan ialah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Secara strukturnya pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah ialah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan ialah ilmu terapan yang mempelajari bagaimana kegiatan-kegiatan kenegaraan dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat secara menyeluruh serta suatu ilmu yang tentang bagaimana cara manusia bersedia diperintah dan memberi perintah.

2.1.3 Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pada aspek pertama, mengacu pada pemerintah daerah Organisasi / lembaga / lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah atau pemerintah daerah Dalam organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, Dalam pengertian ini, di Indonesia mengacu pada kepala daerah dan dewan Perwakilan masyarakat daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government atau local authority*).

Pemerintah daerah dalam pengertian kedua mengacu pada kegiatan Tata kelola dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk melaksanakan pemerintah daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan regulasi. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintah daerah dalam pengertian ketiga mengacu pada wilayah Pemerintah atau daerah otonom di Indonesia. Merupakan wilayah dengan hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah. Melakukan pekerjaan rumah tangga. Hak pengelolaan ini tercermin dalam Merumuskan peraturan daerah yang pada dasarnya merupakan kebijakan umum Pemerintah daerah berhak mengurus rumah tangganya dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menurut pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,serta kewajiban bagi daerah yang telah diberikan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan,serta kepentingan masyarakat setempat. dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom agar melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak zaman pemerintahan kerajaan-kerajaan dahulu hingga pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai susunan pemerintahannya dan sistem kemasyarakatan yang dimulai dari tingkat desa, kampung, nagari, bahkan dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah. Berdasarkan latar

belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para pendiri Republik (*the founding fathers*) ini mengadakan sidang-sidang dalam mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiannya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme.

Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan

demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Provinsi adalah suatu satuan teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur.

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

2.1.4 Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2001 :85) fungsi pemerintahan diringkas menjadi dua macam fungsi, yaitu:

- a. pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
- b. pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Sementara itu Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi :

- a. pelayanan (*service*)
- b. pemberdayaan (*empowerment*)
- c. pembangunan (*development*).

Fungsi pemerintah mengenai pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya,yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat

agar tidak terjadi benturan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, maka negara memerlukan suatu institusi yang mengatur kepentingan itu. Hal ini diungkapkan oleh Ryaas Rasyid (1996) bahwa pemerintah sebagai personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparaturnya sebagai personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut dapat dibayangkan terlalu sederhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari ialah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik.

Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan, Taliziduhu Ndraha (2003) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dalam artian *empowering* dan *enabling*. Dalam artian *empowering*(pemberdayaan),yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya,jadi bersifat politik. Dalam arti *enabling*,(pemberdayaan),yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability, capacity, dan capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri serta memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Sedangkan fungsi pembangunan (*development*), Taliziduhu Ndraha (2003) berpendapat bahwa fungsi pembangunan merupakan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan,melainkan fungsi *ad interim*, tetapi masyarakat belum dapat dikatakan mampu membangun diri sendiri. Konsep *development* hanya dikenakan pada "Dunia Ketiga",dikelola menurut *development administration* yang diajarkan

oleh negara-negara negara maju kepada kliennya di seluruh dunia. Tanpa pinjaman (hutang), tidak ada pembangunan.

Fungsi pemerintah pada pelayanan publik tidak terlepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yakni mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadinya benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat maka negara memerlukan suatu institusi yang mengatur kepentingan tersebut, Hal ini dituangkan oleh Ryaas Rasyid (1996) bahwa pemerintah adalah personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparaturnya adalah personifikasi pemerintah. Pada saat fungsi pemerintahan itu di jalankan pada saat tertentu akan dapat menggambarkan suatu kondisi kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan selanjutnya dapat menjalankan fungsi dengan baik maka segala tugas dan pokok dari suatu fungsi pemerintahan itu sendiri dapat terlaksanakan dengan baik seperti pelayanannya membuahkan keadilan, kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

2.1.5 Konsep Pelayanan Publik

Moenir (2006:26-27) mengatakan bahwa pelayanan public merupakan seseorang atau sekelompok yang melakukan kegiatan untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu Kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat menaungi banyak hal yang menyangkut semua kebutuhan masyarakat.

Menurut Saefullah (2008:28) mengatakan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik perlu adanya upaya dalam memahami perubahan

kepentingan serta sikap publik sendiri. Di dunia perubahan kehidupan begitu cepat memiliki pengaruh yang cepat pula terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat tersebut secara umum. pada dasarnya setiap pelayanan umum senantiasa harus selalu mengalami peningkatan kualitasnya sesuai dengan kemauan *client* atau masyarakat pengguna jasa. Namun kenyataannya untuk mewujudkan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik tidak menjadi hal mudah. Banyaknya jenis pelayanan umum di negeri ini dengan macam-macam persoalan dan penyebab yang sangat bervariasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga perlu dicari suatu metode yang mampu menjawab persoalan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 4 muncul berbagai asas dalam pelaksanaannya. Penyelenggaraan pelayanan publik yang jelas terkait pada pihak berkebutuhan khusus yakni: asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas kemudahan dan asas keterjangkauan. Berdasarkan empat asas tersebut, pelayanan publik harus berkelakuan adil serta non-diskriminatif dan memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan seperti wanita (ibu hamil), anak-anak serta penyandang cacat.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka.

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan. Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:
 - 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
 - 2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian Waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam

kurun waktu yang telah ditentukan.

- d. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian.
- f. Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- h. Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 harus dapat dilaksanakan segera mungkin

agar dapat menciptakan pelayanan *public* dengan kualitas terbaik. Standar pelayanan adalah ukuran standar pelayanan yang telah dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan *public* yang harus dipatuhi oleh pemberi dan / atau penerima pelayanan Standar pelayanan yang dibakukan meliputi sebagai berikut :

- a. Prosedur pelayanan. Standar Prosedur pelayanan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan hingga dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya pelayanan. Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Negara bertanggung jawab dalam melayani setiap warganya untuk dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya sesuai dengan kerangka pelayanan publik yang dimana artinya amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah tanpa dispensasi, termasuk bagi penyandang khusus. Aplikasi memenuhi hak penyandang disabilitas memiliki tujuan untuk mewujudkan taraf

kehidupan penyandang disabilitas yang lebih adil, berkualitas, sejahtera lahir dan batin, berdaya, dan prestisius. Tetapi pelayanan *public* di Indonesia saat ini belum responsif terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus. Klasifikasi Pelayanan Publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat dikodifikasi ke dalam dua kategori utama, yaitu: pelayanan umum dan pelayanan kebutuhan dasar Mahmudi (2005: 205-210) menjelaskannya sebagai berikut:

1. Pelayanan Umum Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi fasilitator pelayanan publik juga harus mengedepankan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terdapat dalam tiga kelompok, yaitu: pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.
2. Pelayanan Kebutuhan Dasar. Pelayanan kebutuhan dasar yang hendaknya diberikan oleh pemerintah meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

2.1.6 Konsep Aksesibilitas

Aksesibilitas berasal dari istilah “akses” dimana dari bentuk kata *access*, dalam bahasa Inggris yang berarti jalan masuk. Sedangkan aksesibilitas yang berasal dari kata *accessibility* yang diterjemahkan menjadi jalan masuk yang dengan mudah untuk dijangkau/dicapai. Aksesibilitas dapat diartikan menjadi transportasi yang nyaman, artinya jika seseorang ingin berpergian dan sarana transportasi yang diperlukan selalu tersedia, maka tidak terdapat kesulitan dalam menggunakan sarana transportasi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian Undang-Undang ini direformasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Menurut Jhon Black (dalam Endang Sri Wahyuni,2016) terdapat empat indikator yaitu :

1. Kemudahan,yaitu semua orang dapat mencapai semua tempat
2. Kegunaan,yaitu setiap orang dapat menggunakan semua tempat
3. Keselamatan,yaitu setiap bangunan dan lingkungan wajib memperhatikan keselamatan setiap orang
4. Kemandirian,yaitu setiap orang dapat mencapai,masuk serta menggunakan semua tempat tanpa membutuhkan bantuan orang lain

Aksesibilitas pada umumnya ialah sejauh mana orang dapat mengakses. Untuk objek, layanan atau lingkungan. Akses yang nyaman dicapai di gedung, komunitas dan sarana/prasarana umum lainnya. Fitur aksesibilitas juga fokus dengan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas, seperti seseorang yang harus menggunakan kursi roda dapat dengan mudah menggunakan trotoar untuk berjalannya mereka dan untuk mencapai kemudahan menggunakan angkutan umum. Regulasi tentang aksesibilitas dituangkan juga dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 tahun 2006 yang berarti aturan aksesibilitas merupakan

kemudahan bagi setiap orang (disabilitas hingga lanjut usia) untuk mencapai kesetaraan di semua aspek kehidupan dan penghidupan.

2.1.7 Jenis-jenis Aksesibilitas

Secara spesifik, Pasal 9 Undang-Undang Pengesahan CRPD atau No. 9 Tahun 2011 memberikan jaminan dengan menjelaskan bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Pembahasan hal tersebut sangat penting dalam rangka untuk menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan. Terkait dengan isu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, Indonesia telah memiliki regulasi nasional, di antaranya Peraturan menteri Pekerja Umum No. 30 Tahun 2006. Sayangnya, walaupun telah ada aturan terkait aksesibilitas Kota Pekanbaru masih belum memenuhi persyaratan aksesibilitas terkait dengan kondisi halte bus Trans Metro Kota Pekanbaru sendiri yang belum ramah akan penyandang disabilitas. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Berikut jenis-jenis aksesibilitas :

1. Aksesibilitas Lingkungan Fisik

Aksesibilitas lingkungan fisik ialah dimana lingkungan fisik penyandang disabilitas dapat dihampiri, dimasuki atau dilalui, dan penyandang disabilitas itu dapat menggunakan wilayah sarana/prasarana yang tersedia di dalamnya tanpa adanya bantuan. Aksesibilitas dalam artian yang lebih luas meliputi akses terhadap banyak sekali bangunan, sarana transportasi dan komunikasi, serta

berbagai fasilitas di luar ruangan termasuk sarana rekreasi. Kendati aksesibilitas lingkungan fisik yang di muat pada Peraturan Standar PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia ialah :

- 1) Negara-negara seyogyanya mengambil langkah-langkah untuk dapat menghilangkan rintangan yang ada pada lingkungan fisik. Langkah yang dimaksud berupa pengembangan standar dan pedoman serta pertimbangan untuk memberlakukan Undang-Undang demi menjamin aksesibilitas terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat, misalnya sehubungan dengan perumahan, bangunan, pelayanan transportasi umum dan alat transportasi lainnya, jalan raya dan lingkungan luar ruangan lainnya.
- 2) Negara-negara seyogyanya menjamin agar arsitek, insinyur bangunan dan pihak-pihak lainnya yang secara profesional terkait dalam perancangan dan pembangunan lingkungan fisik, mendapatkan akses terhadap informasi yang memadai tentang kebijaksanaan mengenai kecacatan serta langkah-langkah untuk menciptakan aksesibilitas.
- 3) Persyaratan aksesibilitas seyogyanya termuat di dalam desain dan konstruksi lingkungan fisik dari awal hingga proses perancangannya.
- 4) Organisasi-organisasi para penyandang cacat seyogyanya dikonsultasi jika akan mengembangkan standar dan norma-norma bagi aksesibilitas. Organisasi-organisasi ini juga seyogyanya dilibatkan secara langsung sejak tahap perencanaan awal, jika proyek-proyek pembangunan sarana umum dirancang, sehingga aksesibilitas yang maksimum dapat terjamin adanya.

Selanjutnya, merujuk pada aksesibilitas fisik lainnya, yaitu aksesibilitas transportasi terdapat peraturan nasional berupa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 mengenai “Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan”. regulasi ini menjelaskan pemerintah mewajibkan sarana dan prasarana angkutan untuk dapat memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang sakit. Sarana angkutan yang dimaksud adalah moda transportasi darat, laut dan udara, yakni kendaraan bermotor, kereta api, kapal dan pesawat udara. Sedangkan, prasarana angkutan adalah prasarana untuk menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, di tempat kedatangan atau pemberangkatan, yang terdapat di terminal, stasiun, pelabuhan dan bandar udara.

2. Aksesibilitas Nonfisik

Aksesibilitas nonfisik merujuk dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat dipahami atau digunakan oleh penyandang disabilitas. Hal ini berkaitan dengan bagaimana merespon kebutuhan penyandang disabilitas, yakni ; *pertama*, yang harus diingat adalah ketika pemerintah ingin menyediakan atau menyebarkan informasi, hendaknya harus memikirkan apakah informasi yang dibuat bias dipahami oleh penyandang disabilitas rungu, *low vision*/netra atau kesulitan belajar (*learning disability*). *Kedua*, untuk dapat membuat informasi yang lebih aksesibel, penting memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya mencetak dalam font yang besar agar dapat diakses oleh individu *low vision*. *Ketiga*, memberikan layanan “*communication support*”, yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada,

misalnya membacakan *teks* tertentu untuk tunanetra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang rungu-wicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.

Aksesibilitas pada rancangan pemenuhan hak pelayanan publik setiap warga negara pada aneka macam sektor, diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah dimana bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara. Maka dari itu akses oleh birokrasi yang memilih pendistribusian pelayanan tersebut menjadi penting dalam mencapai pemerataan pelayanan administrasi.

Akses dapat diangkat menjadi kerangka konseptual untuk mengukur kekuatan organisasi pemerintah dalam hal mencapai wujud pembangunan serta kemampuan mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat. Pada bidang transportasi, aksesibilitas merupakan kemudahan untuk mencapainya suatu tujuan, dengan menggunakan ketersediaan berbagai rute alternatif menuju satu tempat. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas dan teknik fasilitas. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006, bahwa panduan teknis tersebut didesain untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas yakni sebagai berikut :

- 1) “Keselamatan” yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;

- 2) “Kemudahan” yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 3) “Kegunaan” yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 4) “Kemandirian” yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut mengatur komponen-komponen bangunan dan lingkungan diantaranya yaitu, ukuran dasar ruang; jalur pedestrian; jalur pemandu; area parkir; pintu; ram; tangga; lift; lift tangga (*stairway lift*);toilet;pancuran; wastafel; telepon; perlengkapan dan peralatan kontrol;perabot;dan rambu dan marka.

Berdasarkan pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Penyandang Disabilitas”, Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

Beragam fasilitas publik yang aksesibel tersebut sudah diberi petunjuk teknisnya dan terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang “Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan”. Dengan begitu fasilitas publik yang merupakan peruntukan umum harus bias terjangkau setiap orang, baik kondisinya “normal” maupun sebagai penyandang disabilitas secara mandiri.

2.1.8 Konsep Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut John C. Maxwell (1995) penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.

Sedangkan Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Penyandang Disabilitas” menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang “Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan”, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.

Terdapat beberapa jenis individu yang memiliki keperluan khusus/disabilitas/difabel. Hal itu bermakna bagi masing-masing penyandang disabilitas mempunyai kebutuhannya masing-masing, dimana mereka membutuhkan bantuan untuk berkembang secara baik. Menurut klasifikasi WHO (2002) pada dasarnya yang termasuk ke dalam kategori penyandang cacat adalah :

- 1) *impairment*, yakni orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori *impairment* ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental (keterbelakangan mental) atau penglihatan yang tidak normal. Jadi kategori cacat yang pertama ini lebih disebabkan faktor internal atau biologis dari individu.

2) *disability*. Cacat dalam kategori ini adalah tidak mampunya mereka dalam melakukan seperti tataran aktivitas manusia normal, akibat dari kondisi *impairment* tadi. Karna kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu, menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktifitas manusia normal, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu kehadiran orang lain.

3) *handicap*, yaitu ketidakmampuannya seseorang dalam menjalankan peran ekonominya-sosialnya sebagai akibat dari kerusakan *fisiologis* dan *psikologis* baik karena sebab abnormalitas fungsi (*impairment*), atau karena cacat (*disability*) sebagaimana di atas. Cacat pada kategori ke tiga ini lebih dipengaruhi oleh faktor *eksternal* si individu penyandang cacat, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya, dalam artian penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibela kasihani, atau bergantung dengan bantuan pada manusia normal..

Sedangkan Demartoto (2007) mengklasifikasikan tiga jenis kecacatan sebagai berikut :

- a. cacat fisik seperti gangguan penglihatan atau tuna netra, rungu, wicara dan daksa.
- b. cacat mental seperti gangguan tingkah laku yang disebut dengan tuna grahita.
- c. Cacat fisik dan mental adalah keadaan yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Sedangkan Jenis-jenis penyandang disabilitas ialah sebagai berikut :

A. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:

- 1) Mental Tinggi lebih dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata personal tersebut juga memiliki tanggung jawab dan kreativitas terhadap tugas yang diberikan.
- 2) Mental Rendah Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu anak lamban belajar (*slow learner*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus
- 3) Berkesulitan Belajar Spesifik Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

B. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu;

- 1) Tuna Daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- 2) Tuna Netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- 3) Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam

pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

- 4) Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- 5) Tunaganda adalah penderita cacat dimana penderita ini memiliki lebih dari satu jenis kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

2.1.9 Hak-Hak Disabilitas

Menurut pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1997 menyatakan dengan tegas bahwa difabel berhak atas 6 hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- 2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
- 3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya
- 4) Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
- 5) Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 6) Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas *public* yang layak serta memadai mereka, Negara juga harus memenuhinya, Hak-hak tersebut dapat kita lihat dari :

- 1) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”
- 2) Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas ada di pundak negara atau pemerintah sebagai pemangku kewajiban yang mendapat mandat dari rakyat

2.1.10 Konsep Transportasi Publik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang “Angkutan Jalan” dijelaskan bahwa angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Transportasi ialah suatu kegiatan yang memindahkan atau mengangkut muatan (manusia dan barang) dari satu tempat ke tempat lainnya, dari suatu tempat asal (*origin*) ke tempat tujuannya (*destination*). Sarana transportasi dibuat untuk mendukungnya perpindahan masyarakat dari suatu tempat asal ke kawasan lain dengan menggunakan moda angkutan umum yang tersedia, yang merupakan prasarana yang menyangkut perlalulintasan adalah rambu, marka lalulintas, dan

terminal,fasilitas pejalan kaki,parkir ,dan tempat pemberhentian.Menurut masyarakat transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan untuk melangsungkan pergerakan kehidupan mereka sehari-hari sehingga moda transportasi ini tentu tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat, serta moda transportasi selalu berhubungan dengan kegiatan perekonomian dan pembangunan. Kegiatan transportasi (barang dan manusia) dibawa dengan menggunakan kendaraan yang dilakukan diatas prasarana transportasi (jalan) yang bermula dari suatu tempat ke terminal atau tujuan lainnya. Transportasi merupakan sektor tersier,dimana sebagai sektor yang mempersiapkan jasa pelayanan bagi bidang lain (pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lainnya). Sebab itu kelangsungannya diseluruh wilayah menjadi kesiapan pelayanan jasa pemindahan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan yang mutlak karena fungsi strategis transportasi ikut serta menciptakan kelangsungan kegiatan masyarakat,stabilitas,serta roda pemerintahan. Pembangunan transportasi bermaksud unmemperlancar perputaran angkutan barang dan orang dalam kehidupan bangsa dan negara di seluruh wilayah serta daerah, termasuk pula angkutan ke-pedesaan dan daerah terpencil.

Trans Metro Kota Pekanbaru merupakan Salah satu bentuk transportasi publik yang dimana bus itu berhak di akses oleh setiap masyarakat Pekanbaru. Fasilitas publik ini pun juga diharapkan dapat mempermudah para penyandang difabel untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.I Penelitian Terdahulu Tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2020

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	hasil penelitian
1	Agnesia Allensky	Implementasi PERDA no 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi)	Sama-sama meneliti tentang aksesibilitas disabilitas . Sama-sama meneliti di Kota Pekanbaru Persamaan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deskriptif	Penelitian Menggunakan teori implementasi. Sedangkan penulis menggunakan teori pelayanan Penelitian terdahulu tentang implementasi aksesibilitas sedangkan penulis meneliti tentang pelayanan Aksesibilit	Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda ini antara lain standar dan tujuan yang jelas, kebutuhan yang baik, keunikan pelaksanaan program, tata cara komunikasi dan keterkaitan antara pihak pelaksana dengan tujuan, dan sifat lingkungan sosial ekonomi. Dari hasil penelitian di bidang ini, dari enam unsur tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Standar yang ditetapkan belum diterapkan dengan benar. Masih banyak implemtenasi yang

				as transportasi i.	tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan misalnya dalam pembuatan halte. karena tidak adanya huruf <i>Braille</i> yang menyulitkan para penyandang disabilitas terutama tuna netra untuk,mengetahui trayek yang akan dituju. Selanjutnya masih banyak halte-halte yang tidak sesuai dengan standar yang ada. tidak hanya infrastruktur tetapi juga pengenalan sumber daya manusia yang belum baik dan terealisasi. dan ekonomi yang tidak mendukung.
2	M. Syafie	Pemenuhan aksesibilitas penyandang bagi penyandang disabilitas	Sama-sama meneliti tentang aksesibilitas disabilitas Sama sama meneliti di Kota	penelitian terdahuu menggunakan regulasi Peraturan menteri Pekerja	Indonesia sudah memberlakukan regulasi tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,namun hasil dari implementasinya tidak

			Pekanbaru	Umum Republik Indoneisa No 36 tahun 2006 penulis menggunakan Perda no 18 tahun 2013	efektif dan diskriminasi masih terjadi pada penyandang disabilitas
3	lelly Nuravia	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta	jenis penelitian yang sama dengan menggunakan tipe kualitatif deskriptif	penelitian dilakukan di semarang sedangkan penulis melakukan penelitian di kota Pekanbaru serta perbedaan PERDA yang mengatur peneliti terdahulu menggunakan PERDA No 2 tahun	aspek regulasi, Pemerintah Kota Surakarta patut diapresiasi karena Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (citizen) dengan menyediakan Perda Kesetaran Difabel. Namun dalam pelaksanaannya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sudah berjalan maksimal dan perlu di tingkatkan,hal ini terlihat dari kondisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

				<p>2008 tentang kesetaraan difabel, sed angka penulis PERDA No 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas</p>	<p>fasilitas umum di Kota Surakarta. Namun karena minimnya pengetahuan dan pemahaman pengelola negara sebagai pengambil kebijakan tentang referensi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pemahaman penyandang disabilitas sebagai warga negara yang buruk perlu lebih optimal. Dalam hal perencanaan yang memperbaiki kelemahan warga penyandang disabilitas, mempengaruhi kebijakan, bahkan mempengaruhi perolehan suara dalam pemilihan umum, banyak partai politik yang tidak efektif dalam mengimplementasikan kebijakan. dimana</p>
--	--	--	--	--	--

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

					<p>keterlibatan diabaikan, mengakibatkan kurangnya koordinasi dalam bentuk advokasi yang dilakukan oleh dinas sosial..</p>
--	--	--	--	--	--



4	Novita Sari	Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru	jenis penelitian yang sama dengan menggunakan tipe kualitatif deskriptif perda yang digunakan juga sama yaitu no 18 tahun 2013 lokasi penelitian sama di Pekanbaru	perbedaan nya yaitu peneliti dahulu fokus pada bangunan umum dan transportasi umum sdangkan penulis fokus terhadap aksesibilit as transportasi umum transmetro pekenbaru bagi penyandang disabilitas tahun pengamatan juga berbeda	sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas penyandang disabilitas di kota Pekanbaru belum sepenuhnya memadai seperti kurangnya koordinasi antar dinas yang membuat fasilitas umum,baik transportasi umum maupun fasilitas umum,kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.fasilitas untuk kaum disabilitas sangat minimi ditambah lagi penyandang disabilitas tidak tahu mengenai fungsi fasilitas yang pemerintah sediakan
---	-------------	---	--	--	--

					untuk penyandang disabilitss.
--	--	--	--	--	-------------------------------

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian hal ini di gunakan untuk memecahkan masalah dan menganalisa masalah yang di hadapi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan memaparkan keterkaitan variabel penelitian.

Gambar III.I diagram tentang Kerangka Pemikiran Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik Di Bidang Transportasi Umum Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2020



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

2.4 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian yang berjudul Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik Di bidang Transportasi Umum(Trans Metro) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah :

1. ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengurusan executive, pengaturan (*legislative*) kepemimpinan (*leadership*) dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan yang diperintahnya)
2. Pemerintah adalah organisasi yang diberi kekuasaan secara penuh dan memiliki wewenang untuk membuat serta menerapkan peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di suatu wilayah sedangkan pemerintahan merupakan cara pemerintah untuk menjalankan wewenangnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota Pekanbaru sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan.
5. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

6. penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas yang saya fokuskan untuk penelitian ini adalah penyandang disabilitas cacat fisik yaitu tuna daksa dan tuna netra karna mereka yang paling sering menggunakan transportasi umum.
7. Transportasi Umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang diterapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.
8. Kemudahan adalah semua orang dapat mencapai semua tempat, pada aspek kemudahan ini dapat dilihat dari segi penggunaan fasilitas yang aksesibel pada pencapaian semua tempat pada fasilitas public.
9. Kegunaan adalah setiap orang dapat menggunakan tempat dimana kualitas yang aksesibel tersebut dapat digunakan oleh setiap orang termasuk penyandang disabilitas pada transportasi public.
10. Keselamatan adalah setiap fasilitas bangunan dan transportasi harus dapat memperhatikan keselamatan bagi setiap orang maupun penyandang disabilitas

11. Kemandirian adalah setiap orang atau penyandang disabilitas dapat dengan mudah mencapai, masuk, dan mempergunakan tempat fasilitas dan transportasi public tanpa bantuan orang lain untuk mengakses fasilitas yang telah disediakan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.II Konsep Operasional Variable Pelayanan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik Di bidang Transportasi Umum (Trans Metro) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Jhon black aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan pencapaian lokasi dan hubungannya satu sama lain, mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi (Leksono dkk, 2010). dan indikator sebagai berikut: 1. kemudahan 2. kegunaan 3. keselamatan	Aksesibilitas	Kemudahan	a. Fasilitas yang diberikan telah memenuhi hak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas b. Bentuk kemudahan fasilitas sarana dan prasarana yang dirasakan oleh penyandang disabilitas c. Sikap pelayanan dari pihak Trans Metro Pekanbaru dalam memberikan kemudahan pelayanan

		Kegunaan	<ul style="list-style-type: none">a. Bentuk fasilitas fisik yang diberikan oleh pihak Trans Metro Pekanbarub. Bentuk wujud pelayanan hak psikologis dari fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan bagi penyandang disabilitasc. Kegunaan sarana dari transportasi Trans Metro Pekanbaru telah memenuhi akses atau tujuan dari penyandang disabilitas
--	--	----------	---

		 <p>keselamatan</p>	<p>a. Pihak Trans Metro Pekanbaru Telah menjamin dan menerapkan hak keselamatan yang ada pada penyandang disabilitas</p> <p>b. Penyandang disabilitas sudah merasakan adanya hak-hak keselamatan yang diberikan dari pihak Trans Metro Pekanbaru</p> <p>c. Pihak Trans Metro Pekanbaru telah menerapkan SOP sesuai dengan PERMEHUB No 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan</p>
--	--	--	---

		Kemandirian	<p>a. Ada atau tidaknya pihak Trans Metro Pekanbaru menerapkan kemandirian seperti E-Ticket untuk penyandang Disabilitas</p> <p>b. Kemandirian dari penyandang disabilitas dalam menggapai akses fasilitas sarana dan prasarana Trans Metro Pekanbaru</p>
--	--	-------------	---

Sumber : Modifikasi Penulis 2020



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk memahami realitas melalui proses berpikir induktif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistic atau cara kuantitatif lainnya.

Dengan metode kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian tentang ucapan, tulisan, perilaku yang diamati dari sekelompok individu masyarakat ataupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, *komprehensif*, dan *holistic*. Alasan menggunakan metode kualitatif karena menurut para peneliti yang sebelumnya metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami sesuatu yang tersembunyi terhadap suatu fenomena yang biasanya sulit dimengerti atau di pahami.dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan yang dapat dipahami secara mendalam.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu dinas perhubungan kota Pekanbaru . Dipilihnya Dinas Perhubungan Pekanbaru sebagai objek penelitian karena dinas perhubungan bagian dari pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam menangani

permasalahan pemenuhan hak menggunakan transportasi yang di alami oleh para penyandang disabilitas.

3.3 Informan Penelitian

Menurut Moleong (1990:65) *purposive* sampling dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber,dengan menitikberatkan kekhususan daripada perbedaan yang terjadi pada generalisasi,sehingga termasuk dalam pengambilan sampel mengeksplorasi informasi yang ada dalam penelitian ini.Peneliti menggunakan *purposive* sampling karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai pelayanan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang transportasi umum (transmetro) oleh pemerintah kota Pekanbaru. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini :

Tabel III.I Informan dan Key Informan dalam Penelitian aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang transportasi umum (transmetro) oleh pemerintah kota Pekanbaru

No	Jabatan	Informan
A.	Kepala UPT.Trans metro Pekanbaru	Key informan
B.	Kepala Sub.bagian umum	Informan
C.	Supir Bus Trans Metro	Informan
D.	Pemyandang Disabilitas	Informan

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik dan akurat, keterangan - keterangan dan data yang diperlukan penulis, dengan demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literature yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai hubungan atau kesesuaian dengan masalah penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dapat melakukan penelitian dengan langsung, yang dilakukan dengan cara :

- 1) Studi Pustaka/Dokumentasi.

Penelitian kepustakaan artinya metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi penelitian terkait penggunaan fasilitas dan layanan umum oleh penyandang disabilitas. Teknik ini dilakukan dengan

mengumpulkan berbagai keterampilan literasi dari buku-buku tentang berbeberapa teori dan sudut pandang, hingga jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan menggunakan pertanyaan penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menanyakan kepada informan sejumlah pertanyaan lisan atau tertulis untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang sikap, pengetahuan, dan perilaku informan terkait dengan tujuan survei yang dilakukan. Informan atau nara sumber adalah orang-orang yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

3) Observasi.

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam memperoleh temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif dimana teknik ini dilakukan dengan cara mereduksi atau menyederhanakan data (*data reduction*), publikasi atau menyajikan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). merupakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara berikut :

- a. Tahap reduksi data.

Reduksi data merupakan proses memilih memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengamatan, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data dicapai dengan membuat ringkasan, menerapkan sistem pengkodean, menelusuri tema, menghasilkan kluster serta membuat catatan. Peneliti dituntut harus mempunyai akal budi berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Tahap penyajian data.

Penyajian data merupakan proses mengorganisasikan informasi yang kompleks secara sistematis, menghasilkan bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Penyajian data diinstruksikan untuk mengorganisasikan data yang direduksi dan menepatkan dalam suatu pola hubungan dengan ini membuatnya lebih praktis untuk memahami dan merencanakan pekerjaan penelitian lebih lanjut.

Tabel III.II Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Pekanbaru

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Juni – Agus 2020				Sept-Des 2020				Jan-Feb 2021				Maret - April 2021				Mei-Juni 2021				Juli 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	■	■	■	■	■	■	■	■																
2.	Seminar UP									■	■	■	■												
3.	Revisi UP										■	■	■												
4.	Revisi kuisisioner													■	■	■	■								

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Juni – Agus 2020				Sept-Des 2020				Jan-Feb 2021				Maret-April 2021				Mei-Juni 2021				Juli 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Rekomendasi survey																								
6.	Survey lapangan																								
7.	Analisis data																								
8.	Penyusunan laporan hasil penelitian																								
9.	Konsultasi revisi skripsi																								
10.	Ujian konfere skripsi																								
11.	Revisi skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

3.8 Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab di gambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Dalam bab ini di uraikan tentang studi kepustakaan, penelitian terdahulu, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variable.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktivitas yang di lakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan di bahas tentang deskripsi data serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.



BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah tersebut merupakan daerah perdagangan yang mana daerah ini banyak dikunjungi orang-orang dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan dari luar pulau sumatera. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar di Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Pekanbaru mempunyai satu [bandar udara internasional](#) yaitu [Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II](#) dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di [Sungai Siak](#), yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Seiring dengan berkembang zaman maka perkembangan Kota Pekanbaru semakin pesat yang dimulai dari bandar kecil kini telah menjadi kota yang semakin pesat, seperti diketahui sampai saat ini jumlah kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru antara lain adalah :

- a. Kecamatan Tenayan Raya
- b. Kecamatan Bukit Raya
- c. Kecamatan Senapelan
- d. Kecamatan Pekanbaru Kota
- e. Kecamatan Tampan
- f. Kecamatan Payung Sekaki
- g. Kecamatan Sail

- h. Kecamatan Lima Puluh
- i. Kecamatan Marpoyan Damai
- j. Kecamatan Sukajadi
- k. Kecamatan Rumbai
- l. Kecamatan Rumbai Pesisir

4.1.1 Letak dan Luas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101-14' 101-34' Bujur Timur dan 0'25'-0'45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan bumi laut berkisar 5-50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km menjadi 446,50 Km, terdiri dari 12 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

4.1.2 Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.1.3 Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur terdapat beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengembang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai

Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur transportasi bagin perekonomian masyarakat serta dari daerah lainnya.

4.2 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bertugas menyelenggarakan pekerjaan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan dukungan bidang transportasi serta melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah pusta untuk daerah dalam rangka desentralisasi. Sektor transportasi telah memberikan kontribusi yang sangat penting dan memiliki aspek strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai motor penggerak dan motor penggerak kegiatan pembangunan dan sebagai perekat kesenjangan antar daerah. Selain itu, ciri utama kegiatan transportasi adalah tidak mengenal batas administrasi dan berada dalam wilayah administrasi, sehingga pelaksanaannya biasanya tidak dipisahkan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas- dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan, Komunukasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1) Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

mengenai visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah : Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos serta Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

2) Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan professional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan;

4.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dan hal yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
2. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
3. Melaksanakan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
4. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;
5. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
6. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;
7. Optimalnya kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru;

4.2.3 Sasaran

Adapun Sasaran dan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Aparatur Perhubungan yang professional;
2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
3. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan;
4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;
5. Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum, penataan dan pengembangan koridor Trans Metro, pembangunan Halte Bus dan Pengadaan Bus, Terminal Barang, Pelabuhan Tenayan, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor, Gedung Parkir dan Penataan Pedestrian Sudirman;
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan;
7. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mobil Crane;
8. Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota;

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan pekerjaan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan dalam bidang perhubungan dan dapat ditugaskan untuk meleksanakan penyelenggaraan wewenang yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru No. 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dimana Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan. Adapun Fungsi Dinas Perhubungan ialah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah;
2. Pengoordinasian dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staff dinas;
3. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
4. Penyusunan kebijakan pelaksanaan perhubungan;
5. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana dan prasarana;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki beberapa satuan kerja yang tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Kepala Dinas

Mendukung Walikota pada melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan lainnya.

2. Sekretaris

Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, adapun tugas sekretaris yakni sebagai berikut:

1. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan;
3. perencanaan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi;
4. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
5. pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
6. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
7. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
8. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di bidang angkutan;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta tatalaksana administrasi bidang angkutan;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di bidang angkutan;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang angkutan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Kepala Bidang Keselamatan

Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana yaitu :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Kominfo

Kepala Bidang Kominfo berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Kominfo yaitu :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi;


4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi;
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu lintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



Gambar IV.I Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Pada penelitian ini digunakan informan sebagai data primer yang diperoleh melalui wawancara. Informan penelitian terdiri dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Masyarakat penyandang disabilitas. Sebelum dibahas mengenai Kualitas Pelayanan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Bidang Transportasi Umum (Trans Metro) Pekanbaru, terlebih dahulu kita uraikan identitas informan dalam penelitian ini.

5.1.1 Jenis Kelamin Informan

Jenis Kelamin informan perlu untuk dijelaskan secara rinci. Untuk mengetahui data dan jenis kelamin informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.I Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	NAMA	USIA	KETERANGAN	INFORMAN
1	Sarwono S.ST	45	Kepala UPT. Trans Metro Pekanbaru	Key Informan
2	Dido A.Md	40	Kepala Sub Bagian Umum	Informan
3	Marzaini	37	Supir Bus Trans Metro Pekanbaru	Informan
4	Anton	28	Penyandang Disabilitas	Informan
5	Roby	39	Penyandang Disabilitas	Informan

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Menurut tabel diatas bahwa dari orang informan, maka yang berada pada jenis kelamin laki laki adalah sebanyak orang atau 100 %. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah jenis kelamin laki-laki.

5.1.2 Umur Informan

Umur juga merupakan suatu faktor yang menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan untuk pengumpulan data primer penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.II Umur Informan

NO	UMUR	JUMLAH
1	21-30	1
2	31-40	2
3	41-50	2

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Menurut data dari tabel diatas bahwa dari orang informan maka yang berada pada umur 21-30 tahun sebanyak 1 orang,informan pada umur 31-40 tahun sebanyak 2 orang,informan pada umur 41-50 tahun sebanyak 2 orang.Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah pada umur 30 tahun keatas. Dengan demikian dari tingkat umur yang beragam ini akan mampu memberikan informasi dan dapat memberikan data yang akurat.

5.1.3 Jenis Pekerjaan Informan

Selain jenis kelamin dan umur informan jenis pekerjaan juga menentukan kebenaran tentang identitas informan. Pekerjaan informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.III Jenis Pekerjaan Informan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	2
2	Swasta	3

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan data diatas terlihat jenis jenis pekerjaan informan adalah pegawai negeri sipil sebanyak 2 sedangkan Swasta sebanyak 3 orang.

5.2 Kualitas Pelayanan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Trans Metro Pekanbaru

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan bahasan mengenai penggunaan moda transportasi publik bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yakni Trans Metro Pekanbaru atau biasa disebut sebagai Transmetro atau Busway TMP adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit cepat yang terdapat di kota Pekanbaru. TMP mulai di operasikan pada tanggal 18 Juni 2009 dengan melayani koridor 1 dan 2 oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru Pada tanggal 01 Januari 2014 melalui surat Walikota Pekanbaru Nomor:656/Dishubkominfo/1063 PD.Pembangunan. Jumlah armada Trans Metro Pekanbaru terdiri dari 20 unit bus berkapasitas 80 orang dan 50 unit berkapasitas 30 orang yang melayani 7 koridor.

Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 111 tahun 2009 dimana Kota Pekanbaru termasuk Kota Percontohan di Bidang Transportasi. Pada awalnya, Transmetro

Pekanbaru hanya melayani 2 Koridor. Namun seiring berjalannya waktu, Transmetro Pekanbaru telah melayani 8 Koridor yang menjangkau seluruh Kota Pekanbaru dan wilayah Aglomerasi terdekat, yakni Kabupaten Kampar.

Permasalahan yang di hadapi oleh kota Pekanbaru mengenai kualitas pelayanan penyandang disabilitas pada transportasi umum Trans Metro Pekanbaru merupakan masalah kesejahteraan social bagi penyandang disabilitas yang saat ini menjadi perhatian penting dalam pembangunan. Seperti terdapatnya halte bus yang belum memenuhi standar untuk para penyandang difabel. tentu hal ini harus diperhatikan agar para penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang optimal karna jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru setiap tahunnya semakin meningkat. Pelayanan aksesibilitas pada bidang transportasi dapat diartikan menjadi kemudahan dalam pengangkutan, artinya ialah apabila seseorang hendak melakukan bepergian telah tersedianya sarana dan prasarana angkutan yang diperlukan,serta tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang akan dipergunakan.

Kota Pekanbaru memiliki kebijakan tentang penyandang disabilitas yang tertuang pada Peraturan Daerah No.18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas tahun 2013. Pekanbaru sudah seharusnya dapat mengambil contoh pada kota Jakarta karna kota tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas di bidang transportasi umum Trans Metro Jakarta. Bagi masyarakat bus trans metro Pekanbaru merupakan transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang oleh karena itu sudah seharusnya bus Trans Metro Pekanbaru dan halte harus

ramah terhadap penyandang disabilitas namun kenyataan dilapangan masih ditemui permasalahan arsitektural *procedural* penyandang disabilitas.

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan teori Aksesibilitas menurut Jhon Black sebagai berikut aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan pencapaian lokasi dan hubungannya satu sama lain, mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi (Endang Sri Wahyuni 2016) sebagai berikut:

1. kemudahan
2. kegunaan
3. keselamatan
4. kemandirian

Dalam penelitian ini dilakukan satu persatu pembahasan yang telah diberikan oleh informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang di hasilkan dapat secara mudah dipahami.

5.3 Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Bidang Transportasi Umum Trans Metro Kota Pekanbaru

5.3.1 Kemudahan

Kemudahan adalah semua orang dapat mencapai semua tempat,pada aspek kemudahan ini dapat dilihat dari segi penggunaan fasilitas yang aksesibel pada pencapaian semua tempat pada fasilitas public.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2021 jam 14:00-14:45 dengan bapak Sarwono S.S.T Selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru dan pertanyaan wawancara tentang apakah Unit

Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru telah memberikan fasilitas yang sesuai dan telah memenuhi hak dalam memberikan bentuk kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, beliau mengatakan :

“Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru yang dimana masih dibawah naungan Dinas Perhubungan sudah mengetahui mengenai hak-hak penyandang disabilitas, tetapi pelaksanaan fasilitas aksesnya masih sangat terbatas akibat keterbatasan dana untuk membangun fasilitas yang lebih layak lagi bagi penyandang disabilitas. Namun pada saat ini sudah terdapat beberapa bentuk kemudahan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas. salah satunya yang diberi nama green walking sudirman yang terletak di kawasan JL. Jendral Sudirman (Depan Bank Indonesia) dimana fasilitas ini memiliki fungsi sebagai trotoar bagi penyandang disabilitas tuna netra maupun tuna daksa, lalu terdapat juga kursi roda di Bus Trans Metro Namun untuk di halte sendiri mengenai akses pegangan jalur khusus untuk tuna netra, bidang miring untuk pengguna kursi roda akan terus mengalami perbaikan dan pemerataan kedepannya”

Berdasarkan hasil Observasi penulis pada tanggal 20 Maret 2021 Jam 09:10 adapun fasilitas untuk kaum disabilitas yang ada bus Trans Metro dan Haltenya hanya terdapat tempat untuk kursi roda, sementara untuk halte nya sendiri yang dapat dikatakan memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas sendiri baru dapat diterapkan di jalan protokol saja yaitu JL. Sudirman dimana baru terdapat 3 halte yang dilengkapi dengan bidang miring yaitu halte kantor pos sudirman, Halte Kantor DPRD, dan Halte MTQ. Sedangkan di daerah penyandang disabilitas terbanyak yaitu Tenayan Raya masih terdapat halte semi permanen saja. Pemasangan 3 halte di atas sebagai contoh aksesibilitas halte bagi penyandang disabilitas dikarenakan tempat tersebut telah menjadi pusat keramaian kegiatan masyarakat. berdasarkan Indikator Kemudahan yang diberikan oleh *Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru* yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan sendiri untuk haltenya belum sepenuhnya dapat dikatakan

memberi kemudahan karna fasilitas yang disediakan masih sangat minim untuk penyandang disabilitas akibat keterbatasan dana dan hanya berfokus pada pusat keramaian bukan dari asal penyandang disabilitas.



Gambar V.I Halte Kantor Pos Jalan Jendral Sudirman

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 Maret Jam 10:15-10:38 dengan bapak Marzaini selaku supir bus Trans Metro Pekanbaru tentang bagaimana bentuk kemudahan fasilitas sarana dan prasarana penyandang disabilitas serta sikap pelayanan yang diberikan oleh supir dan pramugara/pramugari bus Trans Metro Pekanbaru, beliau mengatakan :

“bentuk fasilitas prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas dalam bus yaitu ada terdapat kursi roda atau sering disebut dengan kursi prioritas namun jika penyandang disabilitas tidak ada di dalam bus biasanya kursi prioritas akan di tempati oleh masyarakat biasa yang tidak penyandang disabilitas hal ini dilakukan karena kursi penumpang penuh, jika ada penyandang disabilitas kursi prioritas akan di kembalikan fungsinya kepada penyandang disabilitas. bentuk pelayanan dari kami sendiri yaitu membantu penyandang disabilitas dalam mengakses langkah mereka untuk menaiki bus Karena terdapat beberapa penyandang disabilitas tidak menaiki halte di jalur utama atau protokol sekitaran sudriman melainkan di beberapa halte yang masih semi permanen dan portable yaitu contohnya saja dari harapan raya dan akap yang dimana penyandang disabilitas seperti pengguna kursi roda dan tuna daksa sering

menaiki zona tersebut sehingga akses mereka dapat kami bantu untuk menggapai bus dan tujuan mereka”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 20 maret jam 11:00 adapun sarana yang disediakan oleh Trans Metro Pekanbaru yaitu terdapat beberapa halte permanen yang dilengkapi dengan kemudan dalam mengakses kursi roda. Halte permanen sendiri terdapat di jalan protokol seperti di Jl.Sudirman 20 halte permanen, Jl.Tuanku Tambusai 8 halte permanen, Jl.K.H. Nasution 6 halte permanen dan Jl.Arifin Ahmad 6 halte permanen. Di dalam bus sendiri terdapat akses prasarana kursi prioritas saja bagi penyandang disabilitas. Kemudahan bagi penyandang disabilitas belum dapat dikatakan merata akses sarana dan prasarana nya karna masih terdapat beberapa halte yang belum permanen salah satunya yaitu halte yang berada di hangtuh padahal penyandang disabilitas banyak terdapat di daerah tersebut,halte di JL.Hangtuh masih terbuat dari tangga yang disebut dengan semi permanen sehingga membuat penyandang disabilitas kursi roda kesusahan dalam mencapai tujuannya.



Gambar V.II Halte semi portable JL.Hangtuh disebrang Mesjid Amaliyah

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 Maret Jam 13:10-13:27 dengan salah satu penyandang disabilitas yang bernama Anton tentang bentuk kemudahan seperti apa yang dapat dirasakan dalam mengaksesibilitas fasilitas sarana dan prasarana penyandang disabilitas dalam Transportasi Trans Metro dan Halte-nya di kota Pekanbaru yang saya temui, beliau mengatakan :

“saya belum merasakan kemudahan dalam menggapai aksesibel nya penggunaan bus dan halte TMP karena di daerah tenayan sendiri masih memberikan kesulitan bagi saya untuk menggapai aksesnya. Jadi saya lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi daripada mengakses bus TMP untuk berpergian”

Berdasarkan hasil Observasi Penulis pada tanggal 20 Maret Jam 11:00 Untuk pengguna bus Trans Metro Pekanbaru penulis jarang menjumpai penyandang disabilitas yang menggunakan transportasi ini hanya beberapa jenis penyandang disabilitas saja misalkan seperti penyandang tuna netra,tuna daksa,tuna rungu yang dibantu oleh kerabat mereka. Jadi kemudahan yang dirasakan memang belum ada karena penyandang disabilitas sendiri masih belum mengetahui apa saja fasilitas yang bisa mereka dapatkan dan diterima,mereka masih merasa nyaman dengan menggunakan kendaraan pribadi karena merasa lebih mudah bagi mereka.

5.3.2 Kegunaan

Kegunaan adalah setiap orang dapat menggunakan tempat dimana kualitas yang aksesibel tersebut dapat diggunakan oleh setiap orang termasuk penyandang disabilitas pada transportasi *public*.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2021 jam 14:00-14:30 tentang dukungan kegunaan sarana dan prasarana untuk penyandang

disabilitas yang menggunakan Fasilitas Transmetro dan Haltenya. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarwono.S.ST selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru mengatakan :

“mengenai konsep transportasi kami melihat kebutuhannya dengan artian mengajukan konsep halte baru yang akan diperbaiki prasarana fasilitas nya . ada 20 halte yang akan dikembangkan di jalan protokol Pekanbaru. Dengan 20 halte ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dalam pemanfaatan fasiliitasnya,nanti akan ditambahkan jalurnya serta tanda gambar isyarat untuk tuna rungu.sekarang pelayanan kegunaan yang ada pun telah ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan minimal”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 20 Maret 2021 jam 09:10 terdapat halte yang kurang memperhatikan penyandang disabilitas di daerah asalnya sendiri yaitu halte di JL.Tenayan Raya dimana halte tersebut masih semi permanen belum dilengkapi dengan bidang miring untuk pengguna kursi roda,tanda isyarat untuk tuna rungu,serta pegangan jalur khusus untuk tuna netra. Jadi kegunaan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas memang belum bisa digunakan oleh penyandang cacat dan tuna netra karena tidak ada akses di halte tersebut untuk dapat mereka gunakan.



Gambar V.III Mading Halte Transmetro MTQ Sudirman Jl. Jendral Sudirman yang belum dilengkapi dengan huruf Braille

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Maret jam 10:15-13:38 Dengan bapak Marzaini selaku supir bus Tans Metro Pekanbaru tentang bentuk kegunaan sarana dan prasarana mulai dari fisik bentuk fasilitas prasaranana, psikologis pelayanan supir dan pramugara serta transportasi sudah dapat dikatakan mengantarkan atau memudahkan penyandang disabilitas ke tujuannya beliau mengatakan :

“bentuk kegunaan prasarana fisik yang ada di dalam bus hanya kursi prioritas bagi penyandang disabilitas yang dapat kami salurkan untuk kegunaan kenyamanan penyandang, sementara bentuk dari psikologis pelayanan pramugara dapat membantu penyandang menggapai akses prasarana yang ada dalam bus kepada penyandang disabilitas dan mengajak penyandang disabilitas kursinroda atau tuna netra dan tuna daksa untuk mengobrol agar mereka tidak merasa canggung terhadap kondisi mereka yang takut akan dikucilkan dan kenberadaan mereka dianggap sebagai kesialan bagi masyarakat biasa. Untuk transportasi tentu kami sudah memberikan kemudahan walaupun belum sepenuhnya tapi kami sudah dapat membantu penyandang disabilitas ke tujuannya, pernah ada penyandang disabilitas waktu saya menyupir kearah hangtuh di halte terdapat penyandang disabilitas tunawicara yang menunggu kedatangan bus Trans Metro dia menuliskan tujuannya kearah mana dan melihat bentuk tulisannya ke kami sehingga saya rasa kami sudah meberikan pelayanan yang baik kepada penyandang disabilitas walaupun akses ke sarana nya masih kurang baik”

Menurut hasil observasi penulis pada tanggal 20 Maret 2021 jam 09:10 terdapat di dalam bus seperti kursi prioritas namun bentuk kegunaan prasarana fisik lainnya masih terdapat kekurangan seperti Adanya space yang terlalu lebar antara halte dan bis yang berhenti. Hal ini menyulitkan difabel baik tunanetra, pengguna kursi roda, maupun penderita semi ambulant (gangguan berjalan tapi tanpa menggunakan kursi Roda) naik maupun keluar bis. Keahlian dan kemampuan untuk memberikan layanan yang pro-difabel sampai sejauh ini diperoleh dan dipelajari secara autodidak oleh pegawai/staf penyelenggara

layanan publik. Selain itu, kompetensi dan kapabilitas untuk menyediakan layanan pro-difabel yang *based on regulation* masih belum terlaksana dengan sungguh-sungguh.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Maret jam 13:10-13:27 Dengan masyarakat penyandang disabilitas bernama Roby tentang Apakah penyandang disabilitas telah merasakan kegunaan fasilitas fisik aksesibilitas yang telah disediakan pada saat ini untuk menggapai sarana dan prasarana Bus Trans Metro Pekanbaru serta bentuk kegunaan dari pelayanan psikologis, beliau mengatakan :

“dalam segi kegunaan saya masih berharap adanya fasilitas serta pengembangan fasilitas khusus untuk memudahkan para penyandang dalam menggunakan aksesnya mencapai halte dan bus TMP seperti kota Jakarta yang sudah ramah terhadap penyandang disabilitas seperti kami. namun kenyataan nya kami masih merasa kekurangan dalam menggapai kemudahan akses yang seperti contoh di daerah bukan jalan protokol masih terdapat kekurangan dalam mengakses halte. namun di dalam bus sendiri sudah menyediakan kursi roda untuk penyandang disabilitas tuna daksa seperti saya, hanya saja saya mengalami kesulitan pada saat mengakses haltenya. beberpa pramugara dapat menolong kami menggapai akses prasarana yang bentuk fisiknya yaitu kursi roda bagi penyandang disabilitas kursi roda serta membantu kami untuk naik atau turun dari transportasi”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 20 Maret Jam 11:00 Untuk keseluruhan pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas pada bangunan halte dan transportasi Trans Metro di kota Pekanbaru sudah ada yaitu seperti di Trans metro terdapat menyediakan tempat kursi roda yang seharusnya digunakan untuk tempat penyandang cacat namun terkadang disalah gunakan oleh masyarakat normal untuk meletakkan barang belanja mereka, selain itu masyarakat normal kurang memahami penggunaan tempat tersebut akibat rasa acuh tak acuh mereka. Dengan adanya hal ini penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan

fasilitas yang disediakan kecuali jika dibantu oleh praamugara dan supir ,selain itu pada halte penulis melihat dari tempat pertama penyandang disabilitas naik transmetro hingga tempat akhir tujuannya tidak adanya keselarasan dalam pengaksesan yang dimana hal tersebut sangat dibutuhkan bagi penyandang disabilitas.

5.3.3 Keselamatan

Keselamatan adalah setiap fasilitas bangunan baik itu sarana dan prasarana transportasi harus dapat memperhatikan keselamatan bagi setiap orang maupun penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2021 jam 14:00-14:30 pertanyaan wawancara tentang apakah sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Trans Metro Pekanbaru sudah menjamin dan menerapkan hak keselamatan penyandang disabilitas dengan fasilitas aksesibilitasnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarwono.S.ST selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Saat ini Dinas Perhubungan telah mengupayakan pembangunan pedestrian yg berbasis pelayanan disabilitas tahap 1 telah dibangun jl. Sudirman dari tambusai sampai cut nyak dien,selanjutnya sedang berjalan dari pattimura sampai kartini Halte tersebut didukung dengan halte yg dapat diakses disabilitas,jadi memang masih belum optimal untuk pelayanan terjaminnya keselamatan karna kami masih terus memperbaiki pembangunan agar para penyandang dapat merasakan sama ratanya kemudahan akses yang sudah ditetapkan sebelumnya di JL.Sudirman Halte kantor pos sebagai contohnya halte yang ramah akan difabel”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lihat pada tanggal 20 Maret 2021 jam 11:00 memang menunjukkan untuk keselamatan penyandang disabilitas masih kurang di perhatikannya dimana para penyandang disabilitas pada saat

menaiki bus TMP mereka dipandu saat masuk saja setelah tiba di tempat pemberhentian mereka mulai berjalan dengan sendiri dengan keadaan halte yang tidak nyaman dan kurang aman bagi penyandang disabilitas sehingga dan kurangnya lampu penerangan pada malam hari ini juga dapat membuat keselamatan para penyandang disabilitas tidak dapat terjamin keselamatannya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Marzaini pada tanggal 20 Maret jam 10:15-13:38 selaku supir bus Transmetro Pekanbaru mengenai tentang Bagaimana penerapan SOP yang berlaku pada PERMENHUB NO 71 Tahun 1999 tentang keselamatan penumpang, beliau mengatakan :

“untuk keselamatan kami sudah mengikuti instruksi dari atasan saja karena kami memang belum memenuhi semua aksesibilitas yang sesuai dengan PERMENHUB No 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan, namun pihak kami juga masih berproses dalam pengembangan pemenuhan keselamatan yang sesuai dengan SOP berlaku”

Menurut hasil observasi penulis pada tanggal 20 Maret 2021 jam 09:10 terdapat keamanan layanan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas masih belum mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Ini terkait dengan belum terwujudnya pemerataan aksesibilitas fisik dan non-fisik itu sendiri.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas bernama Roby pada 22 Maret 2021 jam 14:00-14:15 mengenai keselamatan nya dalam mengakses aksesibilitas transportasi bus TMP dan halte nya di kota Pekanbaru yang saya temui, beliau mengatakan :

“keselamatan saya dan para penyandang disabilitas lainnya masih belum dapat dikatakan mendapatkan pelayanan keselamatan yang baik dalam mengakses sarana dan prasarana karna masih kurangnya kemudahan bagi

pengguna kursi roda pada penyandang tuna daksa dalam menggapai beberapa halte yang tidak ada bidang miringnya jadi itu sangat menyusahkan saya sekali jika harus menggunakan bus TMP untuk setiap hari karna akses haltenya bukan busnya”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lihat pada 25 Maret 2021 penyandang disabilitas masih merasakan keresahan dalam menggunakan dan mengakses Halte serta bus TMP untuk digunakan dalam setiap kegiatan mereka sehari-hari dimana juga mereka masih merasakan lingkungan dan pandangan masyarakat yang tidak peduli dengan keadaan dan keselamatan mereka.

5.3.4 Kemandirian

Kemandirian adalah setiap orang dapat mencapai,masuk,dan menggunakan tempat tanpa bantuan orang lain,bagaimana fasilitas yang aksesibel dapat membuat kemandirian setiap orang termasuk penyandang disabilitas dalam mengakses bus TMP dan halte.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal jam 15 Maret 2021 jam 14:00-14:30 tentang bagaimana fasilitas halte yang telah disediakan apakah sudah memadai yang berkaitan dengan aksesibel untuk penyandang disabilitas,peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sarwono.S.ST selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Trans Pekanbaru beliau mengatakan :

“Saat ini Dinas Perhubungan telah mengupayakan pembangunan pedestrian yg berbasis pelayanan disabilitas tahap 1 telah dibangun mulai dari JL.Sudirman dimana dari JL.Tuanku Tambusai sampai JL.Cut NyakDdien,selanjutnya sedang berjalan dari JL.Patimura sampai JL.Kartini. Halte tersebut didukung dengan halte yg dapat diakses disabilitas,jadi memang masih belum optimal untuk pelayanan dan juga kedepannya kami akan menyediakan huruf Braille serta tanda isyarat bagi penyandang disabilitas agar dapat memberikan kemudahan bagi mereka dalam mengakses halte dan bus TMP ”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 20 maret 2021 jam 09:10 kemandirian yang dirasakan oleh penyandang disabilitas belum mendapatkan kemudahan dalam mengakses tiket karena penumpang penyandang disabilitas dan penumpang normal pun belum dapat megakses *e-ticket*. Kemandirian yang dapat dirasakan bagi penyandang disabilitas hanya pada saat mereka berada di JL.Protokol seperti Jl.Sudirman karena disana terdapat beberpa fasilitas seperti trotoar untuk penyandang kursi roda dan tuna netra yang memudahkan mereka menggunakan kursi roda dan tingkatnya untuk menggapai halte tujuan mereka tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Marzaini Marzaini pada tanggal 20 Maret jam 10:15-13:38 selaku supir bus trans metro Pekanbaru tentang Apakah pihak Trans Metro Pekanbaru Telah membuat inovasi baru mengenai E-Ticket untuk dapat membantu mempermudah kemandirian para penyandang disabilitas ,beliau mengatakan :

“untuk bentuk kemandirian seperti e-ticket atau kemampuan disabilitas dalam menggapai sarana dan prasarana terdapat beberapa kategori penyandang yang dapat dikatakan mandiri seperti tuna daksa dengan tongkatnya ia bisa menggapai akses sarana dan prasarana,namun kategori seperti tuna netra,tuna wicara,dan pengguna kursi roda belum dapat dikatakan sepenuhnya mandiri dalam menggapai akses sarana dan prasarana. Untuk tiket sendiri kami belum ada melakukan pembelian atau pemesanan tiket secara online karena pengembangan untuk kesana belum ada dan juga tiket bagi penyandang disabilitas sedniri terkadang dari pihak pramugara sebagai rasa empati atau social mereka menggratiskan tiket bagi penyandang disabilitas dan pendamping mereka walaupun hal tersebut tidak ada aturannya”

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 20 maret 2021 jam 09:10 penyandang disabilitas belum dapat dikatakan sepenuhnya mandiri untuk menggapai akses yang disediakan oleh pemerintah,mereka mandiri karena

memang sudah terbiasa dengan keadaan mereka. Fasilitas untuk kemandirian yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas masih minim karena aksesibilitas mereka belum memenuhi kategori yang telah disesuaikan sehingga banyak dari penyandang disabilitas merasa lebih mandiri jika menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan fasilitas Bus Trans Metro Kota Pekanbaru, namun beberapa penyandang disabilitas berterimakasih atas adanya Trans Metro memudahkan mereka untuk menggapai tujuannya walaupun mereka masih kesusahan dalam menggapai akses ke halte bus tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas bernama Robi pada tanggal 20 Maret 2021 jam 13:10-13:27 tentang kemandirian aksesibilitas yang dirasakan dalam menggunakan bus TMP dan kemandirian dalam mengakses halte di kota Pekanbaru yang saya temui, beliau mengatakan :

“kemandirian yang saya rasakan belum dapat dirasakan sepenuhnya untuk mengakses setiap halte yang ada berbeda dengan halte yang ada di Jl. Sudirman itu masih lumayan mudah mengakses haltenya tanpa bantuan orang lain, jadi saya juga terkadang memilih pergi menggunakan transportasi online untuk memudahkan saya sampai di tempat tujuan, karna jika saya mengakses halte diluar jalan tersebut pasti saya susah menggapai aksesnya sendiri, padahal bicara hemat memang lebih murah menggunakan transportasi public ketimbang online”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 20 Maret jam 11:00 memang untuk penyandang disabilitas sendiri sangat sulit ditemukan untuk dapat melakukan kemandirian dalam mengakses hak fasilitas mereka karna sangat sulit ditemukan di halte yang paling banyak daerah asal penyandang disabilitas. Sebenarnya pemerintah sendiri telah menjanjikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses aksesibilitas penyandang disabilitas

yang tertuang dalam undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang “pelayanan publik” dan di dukung dengan peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, serta PERMENHUB No 71 tahun 1999 tentang “Aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan”. Namun faktanya keadaan jauh dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah akan difabel. sehingga mereka kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang telah dijanjikan dan mereka hanya merasakan fasilitas yang setara dengan non disabilitas.

5.4 Hambatan

Adapun hambatan-hambatan dalam melaksanakan implementasi aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penggunaan Transportasi bus TMP dan halte di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :


1. Dilihat dari segi kemudahan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti kemudahan yang diberikan untuk penyandang disabilitas ini dapat dikatakan masih sangat terbatas dengan peraturan yang mendukung tentang aksesibilitas transportasi salah satunya diatur dalam PERMENHUB NO 71 tahun 1999 tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan. Fasilitas pada transportasi metro Pekanbaru sendiri masih banyak yang belum bisa diakses bagi penyandang disabilitas karena masih terdapat halte yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas, hanya halte yang berada di jalan utama saja yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengaksesnya.

2. Dari segi kegunaan dilihat dari observasi yang dilakukan peneliti terdapat beberapa dari fasilitas yang telah disediakan salah satunya penyediaan kursi roda dalam bus sendiri masih disalah gunakan pada masyarakat normal untuk meletakkan barang belanjaan mereka sehingga membuat para penyandang disabilitas merasa dikucilkan atas perlakuan mereka tersebut. Jika dilihat lebih dalam lagi kegunaan sarana dan prasarana yang ada pada transportasi umum ini masih harus diperbaiki lagi karena tidak semua penyandang disabilitas dapat merasakan kegunaannya karena penyandang disabilitas sendiri juga masih belum mengetahui apa saja hak mereka dalam mengakses aksesibilitasnya dalam penggunaan transportasi umum tersebut, jika mereka banyak memahami maka mereka akan menyadari betapa pentingnya manfaat kegunaan dari fasilitas yang dibuat untuk mereka agar memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari dalam mengakses tujuan mereka.

3. Dari segi keselamatan yang ditemukan lewat observasi oleh peneliti keselamatan pada transportasi umum masih sangat minim dapat dilihat dari bentuk halte yang belum semuanya semi permanen sehingga membuat keadaan dan kenyamanan penumpang sedikit terganggu karena tidak semua halte juga pada saat malam hari dekat dengan penerangan jalan, halte yang portable juga kurang menjamin perlindungan dari keselamatan pengguna transportasi sendiri. Terdapat alasan beberapa halte tidak dapat dibuat semi permanen yaitu salah satunya dipasangnya percobaan fasilitas bidang miring itu karena tidak bisa sembarangan pasang fasilitasnya dan disana menjadi

pusatnya keramaian orang dalam melakukan segala aktivitas untuk mencapai tujuan mereka.

4. Dari segi Kemandirian yang ditemukan lewat observasi peneliti kemandirian penyandang disabilitas itu berdasarkan kemandirian yang dilakukan sendiri oleh mereka karena merasa sudah terbiasa dengan keadaan yang kurang dibantu oleh pemerintah. Alangkah lebih baik jika pemerintah terus mengembangkan fasilitas yang akan menimbulkan bentuk kemandirian mereka, seperti



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa secara umum penyandang disabilitas Kota Pekanbaru belum bisa sepenuhnya menggunakan fasilitas yang disediakan karena fasilitas dari pemerintah ini masih banyak kekurangan untuk penyandang disabilitas dalam mengakses transportasi. Masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan hal tersebut salah satu dari kendalanya ialah keterbatasan dana untuk membangun halte yang semi permanen di daerah asal banyak nya jumlah penyandang disabilitas. Namun pihak pengelola UPT. Trans Metro yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan ini sendiri masih terus berusaha melakukan perbaikan pelayanan untuk penyandang disabilitas agar dapat membangun akses yang lebih memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan Transportasi dan menggapai halte.

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti sebagian Penyandang disabilitas sendiri masih banyak yang belum mengetahui hak mereka yang tertuang dalam Peraturan Daerah No .18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas. Dan bagi penyandang disabilitas sendiri masih merasa kelompok mereka terkucilkan dan kurang di perhatikan akibat kurangnya rasa empati dari masyarakat normal dalam membantu mereka menggunakan fasilitas,serta kurangnya pelayanan yang di dapatkan oleh pemerintah untuk membantu mereka mempermudah kegiatan sehari-hari menggunakan transportasi

ini namun kenyataannya masih banyak hal aksesibilitas belum dapat dirasakan untuk memudahkan mereka sehingga para penyandang disabilitas merasa lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan bus TMP.

6.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah dan pihak bus TMP dapat dengan segera membantu menyelesaikan permasalahan yang ada serta mencontoh kota yang berhasil menerapkan ramah terhadap penyandang disabilitas agar masyarakat penyandang disabilitas tidak terus merasa dikucilkan atau merasa kurangnya perhatian dari pihak pemerintah.
2. Diharapkan juga untuk kelompok penyandang disabilitas dapat selalu aktif dan bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok penyandang disabilitas agar pemerintah sendiri dapat menerapkan kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas seperti beberapa kota yang berhasil dikatakan ramah terhadap penyandang disabilitas yaitu kota Jakarta, Surabaya, Solo, dan Yogyakarta.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan perawatan halte dan bus TMP yang dinilai kurang terawat dan memberikan kenyamanan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adisasmita, S. A. 2011. *Jaringan Transportasi: Teori dan Analisis*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Demartoto.A 2007. *Menyibak Sensifitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: UNS Pers Kansil, CST dan Christine S.T Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Kelapa Gading Permai.
- Lexy, J. Moleong 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. *Remaja Rosdakarya Offset*..
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Manan, B. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum.
- Maulina, S.N.R.2007. *Kamus Bahasa Indonesia*. *Karina Surabaya*.
- Maxwell, J. C. (1995). *Developing the leaders around you: How to help others reach their full potential*. HarperCollins Leadership.
- Moenir, H. A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Cetakan Ketujuh*. *Bumi Aksara. Jakarta*.
- Nasional, D. P. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*..
- Ndraha, Taliziduhu.2003. *Kibernology (Ilmu Pemerintahan Baru)I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu.2005. *Kybernologi: sebuah rekontruks iilmu pemerintahan*. PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu.2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ningrat Surya Bayu, 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugrahani, F., & Hum, M. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Nusantara, AH, 2011, "Politik Hukum Indonesia", dalam Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta.
- Nurmandi, Achmad. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Sinergi Publishing
- Rahardjo, A. 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rasyid, M. Ryaas. 1996. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Yasif Watampone.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reefani, N. K. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Saefullah, A. D. (2008). *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi*. Bandung: LP3AN Fisip Unpad.
- Shadily, H., & Echols, J. M. (1975). *Kamus Inggris Indonesia—An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Wasistiono, S. & Simangunsong, F. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas)*.
World Health Organization. 2011. World Report on Disability. Geneva: WHO Press.

Skripsi / Jurnal

- Allensky, A., & Mashur, D. 2017. *Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi)* (Doctoral dissertation, Riau University).

Endang Sri Wahyuni,2016,Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Publik

M.Syafi'ie.2014.*Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*

Novita Sari.2019.*Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru*

Nuraviva, L. 2017. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta. *Kebijakan Publik Jurnal*.

Papayungan, E. 2015. Pemahaman Pemberdayaan terhadap Penyandang Cacat melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat. *Universitas Hasanuddin. Makassar*.

Slamet Thohari.2014.*Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi penyandang Disabilitas di Kota Malang, Indonesian Journal of Disability Studies*

Wirawan, I. B. 2000. Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur. *Technology, 1999*, 119-126.

Zakiah, U., & Fadiyah, D. Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta.

Dokumen

Keputusan Menteri Pendayagunaan Tentang Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

Keputusan Mentri Perhubungan no 71 tahun 1999 Tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Dan Orang Sakit Pada Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Peraturan Daerah No 18 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman



Peraturan Menteri Perhubungan No 71 tahun 1999 Tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Dan Orang Sakit Pada Sarana Dan Prasarana

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan

Undang-Undang No 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang No NO 8 TAHUN 2016 Tentang penyandang disabilitas

Undang-Undang No 25 TAHUN 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No 35 TAHUN 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Berita

<https://Pekanbaru.tribunnews.com/2019/12/01/penyandang-disabilitas-kesulitan-akses-pelayanan-publik-di-Pekanbaru>

<http://dishub.Pekanbaru.go.id/pages.php?pages=angkutan1-data>

<https://celotehriau.com/read/detail/5451/pelayanan-transmetro-Pekanbaru-dibatasi-hanya-50-bus>

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/42486/2019/09/01/dari-total-313-unit-123-halte-di-Pekanbaru-rusak-berat#sthash.huGSXxGL.dpbs>

<https://magdalene.co/story/fasilitas-umum-tidak-memadai-bagi-disabilitas>

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/10/p0n52j284-riau-akui-fasilitas-bagi-penyandang-disabilitas-minim>

<https://mellyhandayanicyrus.wordpress.com/2015/05/16/aksesibilitas-fisik-dan-non-fisik-dalam-setting-pendidikan-inklusif/>

